



**PUTUSAN**

**NOMOR : 19/G/2013/PTUN-TPI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

- 
- 1 **ISTONO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cipto mangunkusumo, Mess SQ2 No.7 RT.003 RW.001 Tanjung Pinggir Sekupang Batam dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :
  - 1 **JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH.**
  - 2 **SYLVANA AGNETHA, SH.**
  - 3 **RAMINDA UNELY M. SEMBIRING, SH.**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jendral Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 dan Jalan Raden Fatah Komp. Sumber Jaya Blok A No.5 – 6

halaman 1 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

2 **MUSTOFA WIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Komplek Telkom, RT 001/RW 002 Kelurahan

Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, dalam hal ini memberi kuasa khusus

kepada :

1 **JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH.**

2 **SYLVANA AGNETHA, SH.**

3 **RAMINDA UNELY M. SEMBIRING, SH.**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA

HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase

Plaza Lt.18 Jalan Jendral Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 dan

Jalan Raden Fatah Komp. Sumber Jaya Blok A No.5 – 6

Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31

Desember 2013 ; -----selanjutnya disebut

sebagai.....

## **PENGUGAT II INTERVENSI I;**

3 **DRS. A. GANI LASYA, MM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Palapa III Nomor 18, RT 002/RW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, dalam hal ini  
memberi kuasa khusus kepada :

- 1 JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH.**
- 2 SYLVANA AGNETHA, SH.**
- 3 RAMINDA UNELY M. SEMBIRING, SH.**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA  
HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase  
Plaza Lt.18 Jalan Jendral Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 dan  
Jalan Raden Fatah Komp. Sumber Jaya Blok A No.5 – 6  
Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31  
Desember 2013 ; -----Selanjutnya disebut  
sebagai.....PE

**NGGUGAT II INTERVENSI 2;**

- 4 IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek SQ II Atas Nomor 02  
RT 003/RW 001 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, dalam hal  
ini memberi kuasa khusus kepada :

- 1 JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH.**
- 2 SYLVANA AGNETHA, SH.**
- 3 RAMINDA UNELY M. SEMBIRING, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jendral Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 dan Jalan Raden Fatah Komp. Sumber Jaya Blok A No.5 – 6 Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEN**

## **GGUGAT II INTERVENSI 3;**

5 **IR. AGUS HARTANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Palapa 2 Nomor 26 RT 002/RW 002 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1 **JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH.**

2 **SYLVANA AGNETHA, SH.**

3 **RAMINDA UNELY M. SEMBIRING, SH.**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jendral Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 dan Jalan Raden Fatah Komp. Sumber Jaya Blok A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.5 – 6 Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 31 Desember 2013 ;

Selanjutnya ..... disebut  
sebagai..... **PEN**

**GGUGAT II INTERVENSI 4;**

**MELAWAN**

- 1 **KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat No.2-3 Tanjungpinang;-----Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SYAFWAN A. RACHMAN, SH**, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Riau/Jaksa Utama Muda sebagai Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014 dan selanjutnya Penerima Kuasa memberi kuasa khusus substitusi kepada :.....
- 1 **ISTAWARI, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----
- 2 **EMILWAN RIDWAN, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **ADHYAKSA DARMA Y, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,  
berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----

4 **M. IRSYAD, SH., M.Hum.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan  
di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----

5 **BUDI RAHARJO SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di  
Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No.SK-01/

N.10/Gtn.2/01/2014 tanggal 6 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;

2 **KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN  
KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN  
PENGUSAHAAN BATAM**, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat No.2-3  
Tanjungpinang;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SYAFWAN**

**A. RACHMAN, SH**, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kep. Riau/Jaksa Utama Muda sebagai Pengacara Negara,

berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang

Tanjungpinang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 6 Januari 2014 dan selanjutnya Penerima Kuasa

memberi kuasa khusus substitusi kepada :.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **ISTAWARI, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----
- 2 **EMILWAN RIDWAN, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----
- 3 **ADHYAKSA DARMA Y, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----
- 4 **M. IRSYAD, SH., M.Hum.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----
- 5 **BUDI RAHARJO SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sei Timun No.01 Senggarang Tanjungpinang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No.SK-02/  
N.10/Gtn.2/01/2014 tanggal 6 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor :  
19/Pen.MH/2013/PTUN-TPI tertanggal 23 Desember 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjungpinang Nomor : 19/Pen.PP/2013/PTUN-TPI, tertanggal 24

halaman 7 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 tentang Pemeriksaan

Persiapan ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang Nomor : 19/Pen.HS/2013/PTUN-TPI, tertanggal 7

Januari 2014 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

4 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Nomor : 19/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 7 Januari 2014 tentang

Penangguhan Pelaksanaan Objek

Sengketa;-----

5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Nomor : 19/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 9 Januari 2014 tentang

Penetapan Pihak

Intervensi;-----

6 Telah memeriksa dan mempelajari alat bukti berupa surat-surat yang

diajukan oleh para pihak ;

-----

7 Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;-----

8 Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 20 Desember 2013, dalam Register Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-TPI yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 7 Januari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

## OBJEK GUGATAN

Yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

- 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut pula sebagai **OBJEK SENGKETA I**;
- 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk selanjutnya disebut pula sebagai **OBJEK SENGKETA II**;

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Obyek Gugatan I, setelah diterimanya Surat Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala, Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 9/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tertanggal 4 Nopember 2013, serta Pengumuman Nomor: 7/TUKK/BP-

halaman 9 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam/XI/2013 tentang Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan  
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode  
Tahun 2013 – 2018, yang ditujukan kepada Kepala BP Batam. Sedangkan Obyek  
Gugatan II sudah diketahui oleh Penggugat, sejak diterbitkannya, yakni pada tanggal  
11 Desember 2013.

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui mengenai keberadaan Obyek  
Gugatan I berdasarkan Surat dari Tergugat tertanggal 4 Nopember 2013 dan Obyek  
Gugatan II pada tanggal 11 Desember 2013, serta gugatan *a quo* diajukan tanggal 20  
Desember 2013 maka dengan demikian maka Gugatan ini diajukan oleh Penggugat  
masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”);

#### **ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

##### **I POSITA KRONOLOGIS DAN FORMALITAS GUGATAN**

- 1 Bahwa, Penggugat telah bekerja pada Badan Pengusahaan Batam (“BP  
Batam”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri  
Pulau Batam (“Otorita Batam”) sejak tahun 1985 berdasarkan Surat  
Keputusan Nomor : 11/UM-KPTS/11/85 tanggal 18 Februari 1985 dan  
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan  
Surat Keputusan Nomor SK/348/M/BPPT/VIII/1987 tanggal 1  
Agustus 1987 dan hingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan  
waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam;



- 2 Bahwa, selama Penggugat menjabat sebagai karyawan di BP Batam terhitung mulai tahun 1984 hingga saat ini telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa Penggugat juga tidak pernah melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang hidup di masyarakat, sehingga atas prestasi dan dedikasi Penggugat tersebut Penggugat dipercaya untuk menduduki beberapa Jabatan pada BP Batam, terakhir sebagai Direktur Perencanaan BP Batam;
- 3 Bahwa, berdasar Surat Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (“TUKK”) Nomor: 9/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Kepala BP Batam, Penggugat mengetahui adanya Pengumuman Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode Tahun 2013 – 2018;
- 4 Bahwa, setelah Penggugat membaca pengumuman tersebut, Penggugat yang telah puluhan tahun berkarya di BP Batam sejak masa awal kepemimpinan BP Batam dibawah Bapak BJ Habibie merasa terpanggil untuk mengikuti test kompetensi tersebut mengingat Penggugat memiliki kepedulian terhadap institusi BP Batam dan memiliki visi agar dasar-dasar dan tujuan pembentukan BP Batam yang telah diletakkan oleh Bapak BJ Habibie dapat dikembalikan sebagaimana mestinya;



5 Bahwa, pada awalnya merasa yakin akan mampu melalui test dengan baik, karena Penggugat sangat memahami permasalahan, tantangan hingga potensi di BP Batam dan yakin akan dapat melaluinya sepanjang test tersebut berjalan obyektif;

6 Bahwa, seiring berjalannya waktu, keyakinan awal Penggugat tersebut mulai hilang akibat beberapa hal:

a *pertama*, keraguan Penggugat akan netralitas dan profesionalitas TUKK karena adanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kawasan di media massa yang akan merombak struktur BP Batam, padahal tahapan test kepatutan dan kelayakan masih berjalan. Pernyataan Ketua Dewan Kawasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi visi, misi dan rencana kerja TUKK yang dapat diartikan sebagai upaya “mengganti” seluruh Anggota BP Batam dengan personil baru belum pernah menjabat sebagai Anggota BP Batam.

b *kedua*, komposisi TUKK didalamnya terdapat Pejabat dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau, dimana secara struktural karena yang bersangkutan bawahan dari Gubernur Kepri yang sekaligus menjabat Ketua Dewan Kawasan (Tergugat I), maka akan berpotensi terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena yang bersangkutan menjadi tidak independen dalam memberikan masukan, tidak sejalan dengan pernyataan



Tergugat I bahwa TUKK adalah independen, yang harus dimaknai netral dan tidak tunduk kepada kepentingan tertentu.

Hal ini dapat dilihat dalam susunan TUKK sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Obyek Sengketa 1) yang terdiri dari:

- 1 Dr. Iman Santoso, SH.,MA,MH (sebagai Ketua TUKK)
- 2 Astoerullah Aziz, MSc, MM (sebagai Sekretaris TUKK yang adalah juga sebagai Staf Sekretariat Dewan Kawasan)
- 3 Dr. Robert Iwan Loriaux, MM (anggota TUKK yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah)
- 4 Nada Faza Soraya (anggota)
- 5 Dra. Marlia Saridewi, MM (anggota)

adalah tidak mencerminkan netralitas dan profesionalitas sebuah tim penguji yang selayaknya;

a *ketiga*, ternyata penerbitan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

halaman 13 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



(Obyek Sengketa 1) tidak dibahas secara lengkap oleh Anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, namun NYATA-NYATA MERUPAKAN Keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Kawasan sendiri, padahal kewenangan Dewan Kawasan bersifat kolektif kolegial.

b **Keempat**, pelaksanaan Test hanya dilakukan satu hari yang tentu saja tidak cukup untuk menggambarkan dan memperoleh penilaian yang akurat tentang keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi seseorang untuk menjadi calon Ketua BP Batam, terlebih lagi bagi calon yang belum pernah menjabat sebagai anggota BP Batam.

Kalau yang jelas-jelas sudah berpengalaman bahkan sedang menjabat saja bisa diputuskan oleh TUKK tidak layak dan tidak kompeten bagaimana mungkin dalam waktu sehari TUKK bisa memutuskan bahwa yang belum berpengalaman sama sekali dapat menjadi orang yang layak dan kompeten?

c **Kelima**, dugaan Penggugat akan netralitas dan profesionalitas TUKK terbukti saat dilakukannya Pengumuman hasil test sebagaimana Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman



Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam (Obyek Sengketa 2), dimana dalam pengumuman tersebut Penggugat dinyatakan tidak lulus;

Bahwa, Penggugat sangat menolak Obyek Sengketa 2 karena ternyata bukan hanya Penggugat yang dinyatakan tidak lulus, namun termasuk juga beberapa pribadi berkualitas-berintegritas seperti Kepala Humas BP Batam hingga Ketua BP Batam Periode 2010-2013 pun dinyatakan tidak kompeten dan tidak lulus, sesuatu yang sangat aneh bagi Penggugat karena bagaimanapun selama ini mereka telah bekerja keras untuk menjaga iklim investasi di Batam tetap baik dan kondusif;

Sebaliknya, yang dinyatakan lulus ternyata ada yang terindikasi melakukan tindak pidana, memiliki kedekatan tertentu dengan Ketua Dewan Kawasan, hingga profesionalitasnya masih belum teruji. Hal-hal yang berkaitan dengan integritas semacam ini tentu akan sangat membahayakan profesionalisme – netralitas – keadilan - kejujuran BP Batam di masa mendatang yang tentu dapat berdampak pada buruknya iklim investasi di Batam, sehingga secara moral patutlah Penggugat mengajukan gugatan ini;

## **II POSITA HUKUMNYA**

Objek Gugatan I yang ditandatangani hanya oleh Ketua Dewan Kawasan adalah tidak sah karena bertentangan dengan kewenangan kolektif kolegial Dewan Kawasan serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.





1 Bahwa Objek Gugatan I yang ditandatangani hanya oleh Ketua Dewan Kawasan adalah tidak sah karena bertentangan dengan kewenangan kolektif kolegial Dewan Kawasan serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diubah dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 (UU KPBPB), yang menyatakan: “Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan”;

Bahwa, nomenklatur yang digunakan oleh UU diatas adalah DEWAN, yang menunjukkan bahwa tata kerjanya adalah kolegial, bukan dilakukan oleh Ketua Dewan semata, namun harus berdasarkan rapat anggota, sebagaimana dapat dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan seterusnya.

b Pasal 7 ayat (2) UU KPBPB mengatur bahwa : “ *Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam rangka penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Dewan Kawasan **BUKAN** Ketua Dewan Kawasan;





c Pasal 2 dari Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (“KEPPRES DK”), menyatakan bahwa :

*“Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:*

*Ketua merangkap anggota : Gubernur Kepulauan Riau;*

*Wakil Ketua merangkap anggota : Walikota Batam;*

*Anggota :*

- 1 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;*
- 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;*
- 3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;*
- 4 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;*
- 5 Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;*
- 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;*
- 7 Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;*
- 8 Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;*
- 9 Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.”*



Ke-kolegial-an Dewan Kawasan juga terlihat dari penyebutan Ketua Dewan Kawasan adalah MERANGKAP pula sebagai ANGGOTA

a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Per-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (“Peraturan Ketua Dewan Nasional No 06”). Dimana Peraturan tersebut mengatur bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional, dilakukan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua dan anggota Dewan Nasional, Tim Pelaksana, dan Sekretaris Dewan Nasional (Pasal 2), dan diperlukan korum sidang diatas 50%. Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak dapat hadir, maka diperlukan Surat Kuasa Khusus apabila pejabat lain dilingkungan kementrian/lembaga pemerintah mewakili anggota tersebut dalam sidang, dengan otoritasi untuk memutuskan atau menyetujui hasil sidang Dewan Nasional.

Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak memiliki dasar peraturan yang jelas mengenai Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Kawasan. Sedangkan, Dewan Nasional yang nyata-nyata secara struktural berada diatas Tergugat, berdasarkan Pasal 18 dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan



Kawasan Ekonomi Khusus, yang menyatakan bahwa “*Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional*”, dengan demikian maka sepatutnyalah pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Kawasan mengacu pula pada pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional.

- 2 Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tata kerja dan kewenangan Tergugat I adalah **kolektif kolegial**, dimana setiap keputusan dari Tergugat I harus berdasarkan rapat anggota bukan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan semata, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan.
- 3 Oleh karena Ke-kolegial-an Tergugat I tersebut, maka sepatutnya setiap Keputusan yang berkaitan dengan Penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan, harus diputuskan dalam Sidang Dewan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa “*Sidang Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan dan dihadiri para anggota.*”

**Penerbitan Objek Gugatan Membuktikan Bahwa Ketua Dewan Kawasan dan TUKK Telah Menggunakan Wewenangnya Untuk Tujuan Lain Dari Maksud Diberikannya Wewenang Tersebut**

halaman 19 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



- 4 Bahwa penerbitan Objek Sengketa I, tentang Penunjukan Tergugat II untuk menguji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala, Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yang diterbitkan hanya oleh Ketua Dewan Kawasan jelas-jelas bukan kewenangan sepihak Ketua Dewan Kawasan, melainkan sebagai kewenangan kolektif dari Dewan Kawasan. Dengan penunjukkan sepihak oleh Ketua Dewan Kawasan membuktikan bahwa objek gugatan tersebut lahir dari penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan yang telah mempergunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang diamanatkan oleh UUKPPB. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain dari yang dimaksud diberikannya wewenang tersebut oleh UU KPBPB jelas-jelas mengakibatkan Objek Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu keputusan tata usaha Negara dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai keputusan yang tidak sah serta tidak mengikat.
- 5 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) UU KPBPB mengatur bahwa : “ Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan” maka walaupun proses Uji Kelayakan dan Kepatutan harus dilakukan oleh Tim (quod non), maka tugas Tim hanyalah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan SAJA, tidak sampai pada keputusan untuk menggugurkan dan/atau mendiskualifikasi peserta, karena kewenangan tersebut ada pada Dewan Kawasan.
- 6 Keputusan TUKK yang menggugurkan peserta membuktikan bahwa TUKK pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah



menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

**Penerbitan Objek Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan**

**Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

- 7 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan I adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

a Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan dari Asas Kepastian Hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Bahwa penerbitan Obyek Gugatan I yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua Dewan Kawasan, telah jelas – jelas melanggar UU KPBPB dan KEPPRES DK serta mengebiri Hak dan Kewenangan dari Penggugat dan Anggota lainnya dalam setiap Keputusan yang berkaitan dengan Penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KPBPB.

**b Asas Keterbukaan**

yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif



tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa tindakan Ketua Dewan Kawasan dalam penunjukan Tergugat II tanpa mekanisme Sidang Dewan Kawasan serta tanpa meminta saran dan pendapat dari Anggota dari Dewan Kawasan lainnya serta Tindakan Tergugat II yang menggugurkan Penggugat tanpa memberikan informasi mengenai alasan pengguguran tersebut, jelas - jelas melanggar Asas Keterbukaan.

*c* asas larangan bertindak sewenang-wenang

Yaitu larangan bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan keputusan tanpa adanya wewenang yang diberikan padanya secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Ketua Dewan Kawasan nyata-nyata telah menerbitkan Obyek Gugatan I secara sepihak tanpa melibatkan para kolega di Dewan Kawasan dan tindakan TUKK yang menggugurkan peserta adalah jelas bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

*d* asas motivasi

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan I dan Objek Gugatan II yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang jelas-jelas harus diragukan obyektifitasnya.



- 8 Oleh karena penerbitan Obyek Gugatan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, patutlah Obyek Gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat I dihukum untuk mencabut Obyek Gugatan;

**Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Dibuat Oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik HARUSLAH DIBATALKAN**

- 9 Oleh karena, keputusan pembentukan Tergugat II (objek gugatan I) bertentangan dengan UU KPBPB, dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik maka Objek Gugatan I haruslah dinyatakan tidak sah dan dengan demikian maka keberadaan/legal standing Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga segala keputusan yang dihasilkan oleh Tergugat II termasuk namun tidak terbatas pada Objek gugatan II juga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- 10 Telah menjadi fakta hukum bahwa penerbitan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan hukum serta bukan merupakan kewenangan Ketua Dewan Kawasan yang mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah, oleh karenanya sepatutnyalah apabila kedua Objek gugatan tersebut untuk dibatalkan.





11 Disisi lain Penggugat mohon dipertimbangkan pula itikad tidak baik Tergugat I dalam pelaksanaan dari keseluruhan proses Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang berawal dari Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 Oktober 2010 ("SK 19/2010") dengan masa berlaku SK sampai dengan 25 September 2013 ( untuk jangka waktu  $\pm$  3 tahun) . SK 19/2010 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :

*Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KPBPB, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan melakukan proses Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada tahun 2013, melainkan setidaknya-tidaknya tahun 2015. Kalaupun SK 19/2010 dianggap telah berakhir masa berlakunya maka seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah memperpanjang masa berlaku SK atau membuat SK Baru yang memperpanjang masa kerja Penggugat sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU KPBPB BUKAN melakukan proses pemilihan baru.

### **III. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12 Bahwa oleh karena penerbitan Objek Gugatan I dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, Ketua Dewan Kawasan pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dan keputusan tersebut nyata-nyata melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, maka agar tidak terbentuk Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota yang cacat hukum, proses pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam harus segera dihentikan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

13 Bahwa apabila tidak ditunda, maka TUKK dapat terus melanjutkan tahapan seleksi Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan objek gugatan, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UUPUN, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menunda/menangguhkan pemberlakuan kedua Objek Gugatan.

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berkenan memberi Putusan:

**Dalam Penundaan:**

Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan, yaitu:



- 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  2. Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;



- 3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tersebut, tercantum pula permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang tercantum dalam gugatan, Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan dalam perkara ini, yaitu : -----



a Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; -----

b Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;-----

sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

4 Menyatakan bahwa biaya Penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 telah hadir calon Pihak ketiga bernama RAMINDA UNELLY SEMBIRING, SH. selaku kuasa hukum MUSTOFA WIDJAJA, DRS. A. GANI LASYA, MM., IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM., IR. AGUS HARTANTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013. Masing-masing calon pihak ketiga menyerahkan Surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon ikut masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa ;

-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum para calon Pihak ketiga tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan tertanggal 9 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N E T A P K A N :

1 Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Intervensi ; -----

2 Menetapkan:

1 Mustofa Widjaja sebagai Penggugat II Intervensi-1; -----

2 Drs. A. Gani Lasya, MM. sebagai Penggugat II Intervensi-2; -----

3 IR. Fitrah Kamaruddin, MM. sebagai Penggugat II Intervensi-3; -----

4 IR. Agus Hartanto sebagai Penggugat II Intervensi-4; -----

dalam Perkara Nomor: 19/G/2013/PTUN.TPI. -----

3 Menangguhkan biaya Penetapan ini sampai dengan Putusan akhir ; ---

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2014 Kuasa Para Penggugat II Intervensi telah menyampaikan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## OBYEK GUGATAN

Yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang

halaman 29 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut pula sebagai OBYEK SENGKETA I;

- 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk selanjutnya disebut pula sebagai OBYEK SENGKETA II;

#### **ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

#### **I POSITA KRONOLOGIS DAN FORMALITAS GUGATAN**

- 1 Bahwa Para Penggugat 2 Intervensi adalah peserta Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yang telah digugurkan berdasarkan Obyek Sengketa II. Oleh karena Tergugat II dibentuk berdasarkan Obyek sengketa I, maka Obyek sengketa I juga nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat 2 Intervensi.
- 2 Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 1 telah bekerja pada Badan Pengusahaan Batam (“BP Batam”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“Otorita Batam”) sejak tahun 1985, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SKEP/KA/I/1985 tanggal 10 Januari 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/05/KA/BPPT/III/1981 tanggal 31 Maret 1981 dan



hingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.

- 3 Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 2 telah bekerja pada Badan Pengusahaan Batam (“BP Batam”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“Otorita Batam”) sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :B/793/KA/VII/1982 tanggal 08 Juli 1982 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.812.421.13-1173 tanggal 31 Maret 1987 dan hingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.
- 4 Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 3 telah bekerja pada Badan Pengusahaan Batam (“BP Batam”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“Otorita Batam”) sejak tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 76/SKEP/KA/IV/1984 tanggal 16 April 1984 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.812.421.13-1173 tanggal 31 Maret 1987 dan hingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.
- 5 Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 4 telah bekerja pada Badan Pengusahaan Batam (“BP Batam”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“Otorita Batam”) sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2239.K/724/M.PE/1985 tanggal 21 Oktober 1985 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0692 K/7222/M.PE/1987 tanggal 01 Agustus 1987 dan hingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.





- 6 bahwa, selama Para Penggugat 2 Intervensi menjabat sebagai karyawan di BP Batam hingga saat ini telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa Para Penggugat 2 Intervensi juga tidak pernah melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang hidup di masyarakat.
- 7 Bahwa, Para Penggugat 2 Intervensi mengetahui adanya Pengumuman Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode Tahun 2013 – 2018 berdasar Surat Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (“TUKK”) Nomor: 9/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Kepala BP Batam;
- 8 bahwa, sebagai pejabat BP Batam, Para Penggugat 2 Intervensi yang telah puluhan tahun berkarya di BP Batam serta dengan mempertimbangkan masih banyak tugas berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Batam yang masih harus Para Penggugat 2 Intervensi selesaikan, Para Penggugat 2 Intervensi terpanggil untuk mengikuti test kompetensi tersebut, ditambah lagi Para Penggugat 2 Intervensi masih diberikan kesempatan oleh peraturan yang berlaku untuk dapat menduduki jabatan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota BP Batam.
- 9 bahwa, Para Penggugat 2 Intervensi sendiri sejak awal telah meragukan kredibilitas TUKK ini mengingat :
  - a keraguan Para Penggugat 2 Intervensi akan netralitas dan profesionalitas TUKK karena adanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kawasan di media





massa yang akan merombak struktur BP Batam, padahal tahapan test kepatutan dan kelayakan masih berjalan.

Pernyataan Ketua Dewan Kawasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi visi, misi dan rencana kerja TUKK yang dapat diartikan sebagai upaya “mengganti” seluruh Anggota BP Batam dengan personil baru belum pernah menjabat sebagai Anggota BP Batam.

b Keraguan Para Penggugat 2 Intervensi karena komposisi TUKK berpotensi terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). TUKK yang terdiri dari :

- 1 Dr. Iman Santoso, SH.,MA,MH (Ketua TUKK adalah juga Tim Asistensi Ekonomi Propinsi Kepulauan Riau )
- 2 Astoerullah Aziz, MSc, MM (Sekretaris TUKK yang adalah Staf Sekretariat Dewan Kawasan sekaligus juga sebagai staf dari salah seorang peserta seleksi)
- 3 Dr. Robert Iwan Loriaux, MM (anggota TUKK yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Riau)
- 4 Nada Faza Soraya (anggota)
- 5 Dra. Marlia Saridewi, MM (anggota)

Berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa 3 orang dari 5 orang anggota Tim jelas-jelas memiliki afiliasi dengan Tergugat I dan dengan peserta seleksi sehingga besar kemungkinan bersangkutan menjadi tidak independen dalam memberikan masukan.

Komposisi TUKK juga membuktikan ketidakbenaran pernyataan Tergugat I yang menyatakan bahwa TUKK adalah independen.



Independent seharusnya dimaknai netral dan tidak tunduk kepada kepentingan tertentu sedangkan susunan TUKK sebagaimana tertuang Obyek Gugatan I jelas-jelas tidak mencerminkan netralitas dan profesionalitas sebuah tim penguji yang selayaknya;

a Keraguan Para Penggugat 2 Intervensi karena soal-soal tes yang diujikan tidak lebih dari soal-soal psikotes bagi calon pegawai negeri sipil yang menurut Para Penggugat Intervensi tidak lagi relevan dengan proses Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

b Keraguan Para Penggugat 2 Intervensi karena pelaksanaan Test hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yang tentu saja tidak cukup untuk menggambarkan dan memperoleh penilaian yang akurat tentang keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi seseorang untuk menjadi calon Ketua BP Batam, terlebih lagi bagi calon yang belum pernah menjabat sebagai anggota BP Batam.

Kalau yang jelas-jelas sudah berpengalaman bahkan sedang menjabat saja bisa diputuskan oleh TUKK tidak layak dan tidak kompeten bagaimana mungkin dalam waktu sehari TUKK bisa memutuskan bahwa yang belum berpengalaman sama sekali dapat menjadi orang yang layak dan kompeten?



c keraguan Para Penggugat 2 Intervensi akan netralitas dan profesionalitas TUKK terbukti saat dilakukannya Pengumuman hasil test sebagaimana Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam (Obyek Sengketa 2), dimana dalam pengumuman tersebut Para Penggugat 2 Intervensi dinyatakan tidak lulus;

## **II POSITA HUKUMNYA**

Bahwa Obyek Gugatan I Yang Ditandatangani Hanya Oleh Tergugat I Adalah Tidak Sah Karena Bertentangan Dengan Kewenangan Kolektif Kolegial Dewan Kawasan Serta Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku

10 Bahwa Obyek Gugatan I yang ditandatangani hanya oleh Ketua Dewan Kawasan bertentangan dengan kewenangan kolektif kolegial Dewan Kawasan serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diubah dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 (UU KPBPB), yang menyatakan: “Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan”;

Bahwa, nomenklatur yang digunakan oleh UU diatas adalah DEWAN, yang menunjukkan bahwa tata kerjanya adalah kolegial, bukan dilakukan

halaman 35 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Dewan semata, namun harus berdasarkan rapat anggota, sebagaimana dapat dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan seterusnya;

- b Pasal 7 ayat (2) UU KPBPB mengatur bahwa : “ *Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam rangka penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Dewan Kawasan BUKAN Ketua Dewan Kawasan;
- c Pasal 2 dari Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (“KEPPRES DK”), menyatakan bahwa :

*“Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:*

*Ketua merangkap anggota : Gubernur Kepulauan Riau;*

*Wakil Ketua merangkap anggota : Walikota Batam;*

*Anggota :*

- 1 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;*
- 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;*
- 3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;*
- 4 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;*



- 5 Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- 7 Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 8 Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 9 Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.”

Ke-kolegial-an Dewan Kawasan juga terlihat dari penyebutan Ketua Dewan Kawasan adalah MERANGKAP pula sebagai ANGGOTA.

- d Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Per-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (“Peraturan Ketua Dewan Nasional No 06”). Dimana Peraturan tersebut mengatur bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional, dilakukan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua dan anggota Dewan Nasional, Tim Pelaksana, dan Sekretaris Dewan Nasional (Pasal 2), dan diperlukan korum sidang diatas 50%. Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak dapat hadir, maka diperlukan Surat Kuasa Khusus apabila pejabat lain dilingkungan kementerian/lembaga pemerintah mewakili anggota tersebut dalam sidang, dengan otoritasi untuk memutuskan atau menyetujui hasil sidang Dewan Nasional.

Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak memiliki dasar peraturan yang jelas mengenai Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Kawasan. Sedangkan, Dewan Nasional yang yang



nyata-nyata secara struktural berada diatas Tergugat, berdasarkan Pasal 18 dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, yang menyatakan bahwa “*Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional*”, dengan demikian maka sepatutnyalah pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Kawasan mengacu pula pada pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional.

Penerbitan Obyek Gugatan yang hanya dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Per-06/M.EKON/08/2010. mengingat wewenang untuk menetapkan Kepala dan anggota Badan Pengusahaan melekat pada Dewan Kawasan.

**Penerbitan Obyek Gugatan Membuktikan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Telah Menggunakan Wewenangnya Untuk Tujuan Lain Dari Maksud Diberikannya Wewenang Tersebut**

11 Bahwa penerbitan Obyek Sengketa I, tentang Penunjukan Tergugat II untuk menguji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala, Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yang diterbitkan hanya oleh Tergugat I jelas-jelas bukan kewenangan sepihak Tergugat I, melainkan sebagai kewenangan kolektif dari Dewan Kawasan. Dengan penunjukkan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I membuktikan bahwa Obyek gugatan I tersebut lahir dari penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mempergunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang



diamanatkan oleh UUKPPBPB. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain dari yang dimaksud diberikannya wewenang tersebut oleh UU KPBPB jelas-jelas mengakibatkan Obyek Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu keputusan tata usaha Negara dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai keputusan yang tidak sah serta tidak mengikat.

12 Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat II yang seharusnya tidak berwenang untuk menggugurka/mendiskualifikasi peserta mengingat mengingat kewenangan yang diberikan oleh Dewan Kawasan melalui Obyek Gugatan I *HANYA* untuk menyampaikan hasil uji Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam kepada Tergugat I *BUKAN* untuk menerbitkan pengumuman yang isinya menggugurkan/mendiskualifikasi peserta. Hal ini sesuai dengan ketentuan diktum KEDUA angka 4 Obyek Gugatan I yang berbunyi :

*Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disampaikan kepada Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*

Dengan demikian terbukti bahwa Obyek Gugatan II juga diterbitkan dari penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat II.

**Penerbitan Obyek Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

13 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan I adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

halaman 39 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





- a Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan dari Asas Kepastian Hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Bahwa penerbitan Obyek Gugatan I yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua Dewan Kawasan, telah jelas – jelas melanggar UU KPBPB dan KEPPRES DK serta mengebiri Hak dan Kewenangan dari Penggugat dan Anggota lainnya dalam setiap Keputusan yang berkaitan dengan Penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KPBPB.

- b Asas Keterbukaan

yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa tindakan Ketua Dewan Kawasan dalam penunjukan Tergugat II tanpa mekanisme Sidang Dewan Kawasan serta tanpa meminta saran dan pendapat dari Anggota dari Dewan Kawasan lainnya, jelas - jelas melanggar Asas Keterbukaan.

- c asas larangan bertindak sewenang-wenang

Yaitu larangan bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan keputusan tanpa adanya wewenang yang diberikan padanya secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Ketua Dewan Kawasan nyata-nyata telah menerbitkan Obyek Gugatan I secara sepihak tanpa





melibatkan para kolega di Dewan Kawasan adalah jelas bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

d asas motivasi

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil. Bahwa penerbitan Obyek Sengeta I yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang jelas-jelas harus diragukan obyektifitasnya.

**Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang, Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Dibuat Oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang Haruslah Dibatalkan**

14 Oleh karena, keputusan pembentukan Tergugat II (Obyek gugatan I) bertentangan dengan UU KPBPB, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka Obyek Gugatan I haruslah dinyatakan tidak sah dan dengan demikian maka keberadaan/legal standing Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga segala keputusan yang dihasilkan oleh Tergugat II termasuk namun tidak terbatas pada Obyek gugatan II juga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

15 Telah menjadi fakta hukum bahwa penerbitan Obyek Gugatan adalah bertentangan dengan hukum serta bukan merupakan kewenangan Ketua Dewan Kawasan yang mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah, oleh karenanya sepatutnyalah apabila kedua Obyek gugatan tersebut untuk dibatalkan.



16 Disisi lain Para Penggugat 2 Intervensi mohon dipertimbangkan pula itikad tidak baik Tergugat I dalam pelaksanaan dari keseluruhan proses Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang berawal dari Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 Oktober 2010 (“SK 19/2010”) dengan masa berlaku SK sampai dengan 25 September 2013 ( untuk jangka waktu  $\pm$  3 tahun) . SK 19/2010 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :

*Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KPBPB, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan melakukan proses Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada tahun 2013, melainkan setidaknya-tidaknya tahun 2015. Kalaupun SK 19/2010 dianggap telah berakhir masa berlakunya maka seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah memperpanjang masa berlaku SK atau membuat SK Baru yang memperpanjang masa kerja Para Penggugat 2 Intervensi sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU KPBPB BUKAN melakukan proses pemilihan baru..

17 Oleh karena penerbitan Obyek Gugatan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang,



patutlah Obyek Gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada

Tergugat I dihukum untuk mencabut Obyek Gugatan;

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan (*posita*) diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berkenan memberi Putusan:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat 2 Intervensi seluruhnya;
- 2 menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  - 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;

halaman 43 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



5 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1 DALAM EKSEPSI**

**A Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat atas Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Obyek Gugatan 1 yaitu Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam adalah terkait dengan Keputusan Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yaitu dengan keanggotaan tim sebagai berikut :

- a Ketua merangkap anggota : Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA
- b Sekretaris merangkap anggota : Astoerulloh Aziz, MM.,MSc
- c Anggota : Drs. Robert Iwan Loriaux, MM
- d Anggota : Nada Faza Soraya
- e Anggota : Dra. Marlia Saridewi, MM



yang seharusnya keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang yang diangkat dalam jabatan tersebut, dan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut adalah justru kelima orang tersebut,

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ *Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Bahwa pengertian Individual dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan “ *bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju . Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ”*.

Atas dasar hal tersebut sifat individual atas obyek Gugatan 1 tersebut ditujukan *nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA Astoerulloh Aziz, MM.,MSc, Drs. Robert Iwan Loriaux, MM, Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM.* bukan ditujukan kepada Penggugat.

Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



- 2 Bahwa Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam , adalah merupakan Keputusan tentang Pengumuman hasil Pelaksanaan Asesement Center BP Batam, yang menetapkan 10 (sepuluh) orang peserta untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya yaitu tes wawancara, sehingga keputusan tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan,

Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . 1 menyatakan “ *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan* ” dan Peraturan Dewan Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 14 menyatakan “*Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi*”.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) mengatur bahwa : “*Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 mengatur bahwa “*bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang ini adalah Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan*” .

Dalam penjelasan pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*yang dimaksud dengan keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara hukum memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat mengingat obyek gugatan 2 tersebut belum bersifat final, karena masih merupakan bagian dari proses mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP BATAM.

Bahwa apabila seluruh proses mekanisme Uji kelayakan dan keputusan telah dilalui dan menghasilkan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP BATAM yang memenuhi syarat kompetensi sebagaimana diatur dalam BAB II.4 Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang

halaman 47 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, barulah Dewan Kawasan Batam menetapkan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan (BP BATAM) sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU KPBPB.

Sehingga Obyek Gugatan 2 tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan tersebut untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan yaitu Dewan kawasan .

Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **B Eksepsi Lain – lain**

1 Penggugat tidak mempunyai hak (*Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek Gugatan I

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak (*standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek Gugatan I mengingat tidak ada kaitannya ataupun akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena sesuai pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.



Dimana akibat hukum tersebut ditujukan kepada *nama orang yang terkena keputusan yaitu* Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA Astoerulloh Aziz, MM.,MSc, Drs. Robert Iwan Loriaux, MM , Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM. bukan ditujukan kepada Penggugat.

Hal yang menggelitik bagi Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai keikutsertaan penggugat dalam tahapan uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala, wakil Kepala dan Anggota BP Batam, sehingga mengarah kepada pengakuan penggugat atas kebenaran dari Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan 1, namun setelah proses tahapan berjalan dan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan Obyek Gugatan 2, baru kemudian melakukan keberatan atas terbitnya keputusan atas obyek gugatan 1 dan obyek gugatan 2 tersebut

*Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak (legal Standing) untuk mengajukan Gugatan Tata usaha Negara di dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

2 Bahwa gugatan penggugat *premature*

Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, adalah merupakan Keputusan tentang

halaman 49 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



Pengumuman hasil Pelaksanaan Assement Center BP Batam, yang menetapkan 10 (sepuluh) orang peserta untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya yaitu tes wawancara, sehingga keputusan tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan.

Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . 1 menyatakan “ *Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan*” selanjutnya Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 14 menyatakan “*Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi*”.

Undang - Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa :



*“Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan”*

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 mengatur, *”bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang ini adalah Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan”* .

Dalam penjelasan pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 menyatakan *“yang dimaksud dengan keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”*.

Berdasarkan uraian diatas Obyek Gugatan 2 *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan tersebut untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan lebih lanjut .

*Sehingga Gugatan pengugat premature karena obyek gugatan 2 a quo belum final, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Sebelum kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban atas pokok perkara, perlu disampaikan kepada majelis hakim tentang proses Uji



kelayakan dan kepatutan pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota

BP Batam sebagai berikut :

A Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 .(lampiran)

1 *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*

2 *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan kinerja bisnis.*

3 *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

B Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 14 “ *Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi”.*



C Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Tim Uji Kelayakan dan Kepatan (TUKK) Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dibentuk berdasarkan, dengan keanggotaan tim sebagai berikut :

- 1 Ketua merangkap anggota : Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA
- 2 Sekretaris merangkap anggota : Astoerullah Aziz, MM.,MSc
- 3 Anggota : Drs. Robert Iwan Loriaux, MM
- 4 Anggota : Nada Faza Soraya
- 5 Anggota : Dra. Marlia Saridewi, MM

D Setelah Tim tersebut diatas terbentuk, kemudian Tim menyusun tahapan proses pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam. Proses tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

- a. Pada tanggal 4 November 2013 telah diterbitkan pengumuman dari TUKK-BP BATAM dengan nomor : 7/TUKK/BP-BATAM/XI/2013.

Pengumuman disampaikan di media publik pada tanggal 6 November 2013 baik pada surat kabar lokal maupun surat kabar nasional.

Pengumuman antara lain berisikan:

- 1 Syarat-syarat umum;
- 2 Syarat-syarat individu;
- 3 Tahapan test;
- 4 Mailing list TUKK-BP BATAM;



5 Penutup, yang menjelaskan bahwa *seluruh keputusan TUKK-BP BATAM bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat* ;

6 Pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 15 November 2013.

b. Sesuai dengan butir ke 6 (enam) SK Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: 27/KA-DK/BTM/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, TUKK-BP BATAM telah bersepakat dan atas ijin Ketua Dewan Kawasan Batam bekerjasama dengan Independent Assessor PT. Daya Makara Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan Tiga Tahapan Tes yaitu :

1 Tes Tahap Pertama yaitu Pengetahuan Umum mengenai BP BATAM;

2 Tes Tahap Kedua yaitu Assessment Centre;

3 Tes Tahap Ketiga yaitu Wawancara dengan Pemangku Kepentingan.

Setiap tahapan tes disepakati merupakan tahapan penyaringan yang jumlah pesertanya akan semakin berkurang karena yang dinyatakan lulus saja yang dapat mengikuti tes tahapan berikutnya.

## 2. Tahap Pelaksanaan

a. Pendaftaran

Pendaftaran diumumkan pada beberapa media yaitu Koran Tempo, Batam Pos, Haluan Kepri dan Radio Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2013 melalui surat pengumuman nomor 7/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode Tahun 2013





– 2018. Pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 15 November 2013.

Pendaftaran dilakukan secara langsung oleh Peserta yang bersangkutan (tidak diwakilkan) di Sekretariat DK PBPB BBK Tanjungpinang. Hingga akhir waktu pendaftaran yang telah ditetapkan jumlah Pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) Orang.

**b. Tes Tahap I**

Tes tahap I berupa ujian tertulis/essay mengenai pengetahuan umum tentang BP Batam.

Tes ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013 dimulai pada Pukul 09.10 WIB dan berakhir pada pukul 12.10 WIB bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, termasuk Penggugat.

Soal ujian tes tertulis terdiri dari 14 (empat belas) pertanyaan yang telah disiapkan oleh *Independent Assessor*.

Penyelenggaraan dan Penilaian Tes Pengetahuan Umum *sepenuhnya dilakukan oleh Independent Assessor*, sedangkan TUKK-BP BATAM hanya memfasilitasi hal-hal yang menjadi keperluan *Independent Assessor* untuk pelaksanaan Tes. Berdasarkan hasil Tes Tahap I, maka yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tes berikutnya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap I diumumkan di media publik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melalui surat pengumuman nomor : 17/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tanggal 22



November 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Pengetahuan Umum BP Batam.

**c. Tes Tahap II**

Tes Tahap II merupakan Tes Assessment Centre BP BATAM yang meliputi Tes Psikologi dan Tes Kompetensi peserta, baik secara individual maupun simulasi kelompok, yaitu :

- 1 *Psychological Testing* (Tes Inteligensi, Management Style Profile, Personality Test, Leadership Profile dan Tes Grafis);
- 2 *Job Related Exercises (In Basket Tray, Leaderless Group, Discussion, dan Cases Study)* dan;
- 3 Wawancara (*Behavioral Event Interview*).

Tes ini dilaksanakan selama dua hari penuh pada tanggal 27 dan 28 November 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (14 Jam) bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang dengan Jumlah Peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari 24 (dua puluh empat) Peserta dikarenakan 1 (satu) orang berhalangan hadir dan oleh karena itu dinyatakan gugur.

Tes dilaksanakan sepenuhnya oleh Independent Assessor (8 (delapan) orang). Seluruh materi Tes Assessment Centre disiapkan oleh Independent Assessor. Penyelenggaraan dan Penilaian Tes Assessment Centre sepenuhnya dilakukan oleh Independent Assessor.

Tes yang dilaksanakan berupa penilaian terhadap diri pribadi setiap peserta dan kerjasama kelompok sesuai dengan standar dari Assessment Centre.



Seluruh kegiatan Tes direkam oleh Assessor, baik secara tertulis maupun dalam rekaman video.

Berdasarkan hasil penilaian Tes Tahap II, maka yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tes berikutnya adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap II diumumkan di media publik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melalui Surat Pengumuman Nomor 20/TUKK/BP-BATAM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam.

**d. Tes Tahap III**

Tes Tahap III adalah berupa Wawancara yang pada mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Tanjungpinang dengan Jumlah Peserta Tes sebanyak 10 (sepuluh) Orang dengan Panelis yang akan terlibat terdiri dari :

- 1 Seluruh Anggota Dewan Kawasan Batam;
- 2 Pejabat Kemenko Perekonomian RI;
- 3 Ketua Tim Konsultasi Dewan Kawasan Batam;
- 4 Wakil Ketua Tim Konsultasi Dewan Kawasan Batam;
- 5 Ketua Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi Kepri; dan
- 6 TUKK-BP BATAM.



Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut :

- 1 Obyek Gugatan 1 yaitu Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam dan Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah berdasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu Kewenangan, Prosedur dan substansi.

a Aspek Kewenangan

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan  
*“bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang*



*berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu dikeluarkan oleh*

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;*

*Contoh :*

*Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.*

Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut, maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek kewenangan, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan "Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan"

*Ayat (2) " Ketua dan Anggota Dewan kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*



- 2 Pasal 7 ayat (1) UU-KPBPB menyatakan ”*Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan*”

Selanjutnya pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : ”*Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”

- 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 1 ayat (2) “Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”.

- 4 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, menyatakan :

- dalam angka 1 : “Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Dilakukan Oleh Ketua Dewan Kawasan.
- dalam angka 3 : “Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui



mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan serta memenuhi syarat kompetensi;.

- 5 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pasal 14 menyatakan “ *Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme Uji Kelayakan Dan Keputusan serta memenuhi syarat kompetensi* ”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam.

Bahwa pengangkatan atau pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut dimaksudkan untuk melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam serta melakukan Uji Kelayakan dan keputusan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dan hasil dari Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut disampaikan kepada Dewan Kawasan.

Selanjutnya Dewan Kawasan akan menetapkan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan dan telah memenuhi syarat kompetensi tersebut sebagai Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam





sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU KPBPB yang menyatakan : *"Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"*

Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, juga sekaligus membantah dalil gugatan penggugat pada posita hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa didalam dalil gugatan penggugat menyatakan obyek gugatan 1 yang ditandatangani hanya oleh Ketua Dewan Kawasan adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2000 tentang KPBPB sebagaimana diubah dengan undang – undang nomor 44 tahun 2007 yang menyatakan : *"Presiden Menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Di Daerah Yang Selanjutnya Disebut Dewan Kawasan"*.

Bahwa menurut Penggugat, Nomenklatur yang digunakan oleh UU diatas adalah Dewan, yang menunjukkan bahwa tata kerjanya adalah kolegial, bukan dilakukan oleh Ketua Dewan semata, namun harus dapat berdasarkan rapat anggota, sebagaimana dapat dibandingkan dengan DPR, DPD dan seterusnya.



b Pasal 7 ayat 2 UU KPBPB mengatur bahwa Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan. Pasal ini menurut Penggugat secara tegas mengatur bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam rangka penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Dewan Kawasan bukan Ketua Dewan kawasan.

c Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KEPPRES DK) menyatakan bahwa Susunan Keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari Ketua merangkap anggota :

- 1 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan;
- 3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- 4 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 5 Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- 7 Komandan Pengkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 8 Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 9 Komandan Komando Resort Militer 033/ WIRAPRATAMA.



Menurut Penggugat ke-kolegial-an Dewan Kawasan juga terlihat dari penyebutan Ketua Dewan kawasan adalah merangkap pula sebagai anggota.

**b Aspek prosedur / formal**

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural / formal*”.

*Contoh :*

*Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri”.*

Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut, maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek prosedur / formal, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan



atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan "Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan"

Selanjutnya pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : "Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"

Pasal 7 Ayat (3) UU KPBPB menyatakan : " Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"

Pasal 7 Ayat (4) UU KPBPB menyatakan : "Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan"

Pasal 7 Ayat (5) UU KPBPB menyatakan : " Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan"

**2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("KEPPRES DK");**

Pasal 1 Ayat (2) "Tugas dan wewenang Dewan Kawasan, menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan



mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”

3 Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku  
Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan  
Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang pedoman  
pembentukan kelembagaan badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, BAB II. 4 .(lampiran)

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”.*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

4 Selanjutnya dalam Bab II.2 angka 3 (Lampiran) Keputusan Menteri  
Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional  
Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/  
M.EKON/12/2008 tentang pedoman pembentukan kelembagaan  
badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan  
bebas, menyatakan “ Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota  
Badan perusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali  
untuk 1(satu) kali masa jabatan”, Kemudian dalam BAB II.4



(lampiran) angka 10 menyatakan Kepala, wakil Kepala dan anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena (b) berakhir masa jabatannya .

- 5 Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tanggal 25 september 2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam, telah mengatur bahwa Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dalam melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013.

- 6 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

*Pasal 14 “ Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi ”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan a quo tersebut, telah memenuhi aspek procedural / formil mengingat Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dalam

halaman 67 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013

Sehingga secara patut dan benar Tergugat I mengeluarkan Keputusan *a quo* tersebut dalam rangka melakukan seleksi dan Uji Kelayakan/Kepatutan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam untuk masa kerja 2013 – 2018.

Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, juga sekaligus membantah dalil gugatan penggugat pada posita kronologisnya yang menyatakan sebagai berikut :

*Bahwa seiring berjalannya waktu, keyakinan awal penggugat tersebut mulai hilang akibat beberapa hal : pertama keraguan penggugat akan netralitas dan professional TUKK karena adanya pernyataan – pernyataan yang disampaikan oleh Ketua dewan Kawasan dimeida massa yang akan merombak struktur BP Batam, padahal tahapan test kepatutan dan kelayakan masih berjalan, Pernyataan ketua dewan kawasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi visi, misi dan rencana kerja TUKK yang dapat diartikan sebagai upaya “ mengganti “*

Bahwa senyatanya Keputusan Tergugat I dalam membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut dikarenakan masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BP batam periode 2008 – 2013 telah berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013, sehingga sepatutnya penggugat 1 tidak memiliki *keraguan akan netralitas*





dan *professional TUKK*, apalagi Susunan keanggotan Tim Uji Kelayakan dan kepututan telah mewakili berbagai unsur yaitu Tim asistensi Ekonomi Provinsi kepulauan Riau, Sekretariat dewan kawasan, Pemerintah Provinsi kepulauan Riau, KADIN Kepulauan Riau dan unsur Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan a quo tersebut telah memenuhi aspek prosedur / formal,

**c Aspek Materiel / substansial**

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.

Contoh :

Keputusan ditingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.

Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut, maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepututan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan

halaman 69 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek materiel / substansial,  
hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

1 Berdasarkan UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) Pasal 7 ayat (1) "*Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan*".

2 Pada pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : "*Kepala, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*".

Pasal 7 ayat (3) "*Masa kerja Kepala dan anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*"

3 Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . (lampiran)



- 1 *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- 2 *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- 3 *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*
- 4 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :

*Pasal 14 “ Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi ”.*

Selanjutnya dalam Bab II.2 angka 3 (Lampiran) Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang pedoman pembentukan kelembagaan badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menyatakan “ Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan perusahaan



selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan”

Kemudian dalam BAB II.4 (lampiran) angka 10 menyatakan Kepala, wakil Kepala dan anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena (b) berakhir masa jabatannya

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tanggal 25 september 2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam, telah mengatur bahwa Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dalam melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013.

Sehingga Keputusan Dewan Kawasan yang merupakan obyek Gugatan 1 untuk membentuk Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam adalah telah sesuai dengan aspek materiel / substansial.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat Obyek Gugatan 1 *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur / formal, dan aspek substansi/ materiel, maka secara nyata-nyata pula Obyek Gugatan 2 *a quo* juga telah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum utama tersebut.

**2 Obyek Gugatan 1 dan obyek Gugatan 2 tidak bertentangan dengan asas**

**– asas umum Pemerintahan yang baik.**

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penerbitan obyek gugatan oleh Ketua Dewan Kawasan bertentangan dengan Asas

– Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

1 Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Bahwa Dalil Penggugat menyatakan penerbitan objek gugatan I yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dewan kawasan, telah jelas – jelas melanggar UU KPBPB dan KEPPRES DK serta mengebiri hak dan kewenangan dari penggugat dan anggota lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan penetapan

halaman 73 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



kepala dan anggota badan pengusaha, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU KPBPB

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tergugat I dalam menerbitkan obyek Gugatan I telah berdasarkan kepada UU KPPB, KEPPRES DK dan juga berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

Selanjutnya Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam



Pasal 14 menyatakan “ Penetapan personel *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan* ditetapkan oleh keputusan *Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

**1 Asas keterbukaan**

yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan Bahwa tindakan Tergugat I dalam penunjukan tergugat II tanpa mekanisme sidang dewan kawasan serta tanpa meminta saran dan pendapat dari anggota dari dewan kawasan lainnya serta tindakan tergugat II yang menggugurkan penggugat tanpa memberikan informasi mengenai alasan pengguguran tersebut, jelas – jelas melanggar asas keterbukaan.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tindakan Tergugat I dalam penunjukan tergugat II adalah merupakan kewenangan dari Ketua Dewan Kawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

halaman 75 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi”*

Yang perlu dipahami oleh Penggugat adalah proses tersebut masih dalam kerangka tahapan untuk mencari calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam, yang kemudian selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Kawasan sesuai dengan pasal 7 UU KPPB yaitu *‘Kepala dan Anggota badan pengusahaan ditetapkan oleh dewan Kawasan”*

Dalam hal ini, Ketua Dewan Kawasan dalam mengeluarkan Keputusan tentang Obyek Gugatan 1 berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik,*



*serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

Selanjutnya Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

Pasal 14 menyatakan “ Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.

Bahwa ketentuan tersebut merupakan dasar bagi ketua dewan kawasan untuk melakukan pembentukan Tim Uji Kelayakan dan kepatutan,

Sedangkan Tergugat II menggugurkan penggugat sesuai kewenangan yang diberikan oleh tergugat 1 sesuai Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam



Diktum kedua : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas :

- 1 Melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- 2 Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Bahkan sebaliknya dengan diadakan kegiatan uji kelayakan tersebut Tergugat II melakukan dengan sangat terbuka dan transparan dengan menyediakan *mailing list* sebagai media informasi guna mendapatkan jawaban berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor 7/ TUKK/BP-Batam/X/2013 tanggal 4 November 2013. *Mailing list* : [tukkbpb Batam@googlegroups.com](mailto:tukkbpb Batam@googlegroups.com).

#### 1 Asas larangan bertindak sewenang-wenang

yaitu larangan bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan tanpa adanya wewenang yang diberikan padanya secara sah oleh peraturan perundang-undangan.



Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Bahwa ketua dewan kawasan nyata-nyata telah menerbitkan objek gugatan I secara sepihak tanpa melibatkan para kolega didewan kawasan dan tindakan TUKK yang menggugurkan peserta adalah jelas bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa dalil Pengugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan I adalah dalam melaksanakan tugas kewenangan tergugat 1 selaku Ketua Dewan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dan juga didasarkan atas Ketentuan dalam UU KPPB dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

Selanjutnya Tergugat II dalam melaksanakan tugas kewenangan berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/

halaman 79 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam

Bahwa dalam dalil tergugat sebelumnya, telah menyampaikan mengenai tahapan Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan anggota BP Batam yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tes tahapan berikutnya yaitu *accessment centre* diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 November 2013 yang dipandu oleh *independent assessor*, diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang peserta dari 24 (dua puluh empat) orang yang lulus tes ke tahap kedua, karena 1 (satu) orang peserta mengundurkan diri. Test tahap kedua ini meliputi ; tes psikologi dan tes kompetensi peserta baik secara individual maupun simulasi kelompok. Test sepenuhnya ditangani oleh 8 (delapan) orang *independent assessor*. Metode tes yang dilaksanakan berupa penilaian terhadap diri pribadi tiap peserta maupun kerjasama kelompok sesuai dengan standar dari *assesment centre* . *Accessment centre* dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari yang dimulai sejak pukul 08.00 dan berakhir pukul 22.00 wib. Seluruh kegiatan tes oleh *assessor* direkam baik secara tertulis maupun dalam rekaman video.
- 2 Pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Hotel Harmoni One Batam, yang dihadiri oleh seluruh anggota tim lengkap yakni 5 (lima) orang, dengan para *independent assessor* telah diadakan rapat untuk mendengar hasil *assessor* yang telah dilaksanakan. Rapat dimulai pada pukul 20.30 malam dan berakhir pukul 01.30 dini hari. Dari 23 (dua puluh tiga) peserta yang meliputi tes *assessor*, 10 (sepuluh) orang oleh *assessor* dinyatakan dalam rekomendasi katagori “sangat disarankan dan disarankan”, dan 13 (tiga belas) orang dinyatakan “kurang



disarankan dan tidak disarankan”. Berdasarkan penjelasan rinci untuk setiap peserta tes yang disertai bukti-bukti tertulis dan rekaman video dari para *assessor*, kemudian tim bersepakat memutuskan untuk melakukan wawancara sebagai tahapan akhir seleksi terhadap 10 (sepuluh) orang dalam katagori “sangat disarankan” dan “disarankan” saja,. Nama-nama ke sepuluh orang tersebut telah diumumkan melalui media massa baik lokal maupun nasional pada tanggal 13 Desember 2013 dan terhadap Penggugat telah secara **jelas dan nyata** merupakan peserta seleksi yang dinyatakan “kurang disarankan dan tidak disarankan.

Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang menggugurkan penggugat tanpa memberikan informasi mengenai alasan pengguguran tersebut, sehingga melanggar asas larangan bertindak secara sewenang-wenang adalah tidak benar.

#### 1 Asas motivasi

yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil

Bahwa penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Gugatan I dan Objek Gugatan II yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang **jelas-jelas** harus diragukan obyektifitasnya.

Bahwa dalil penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum mengingat penerbitan obyek Gugatan 1 dan obyek gugatan 2 tersebut telah sesuai peraturan perundang – undangan yakni Keputusan Menteri koordinator bidang



Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan  
Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/  
M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab  
II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

Dan Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam.

Sehingga Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-perundangan sehingga tidak diragukan keobyektifitasannya dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat Obyek Gugatan 1 *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik,





maka serta merta Obyek Gugatan 2 *a quo* juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

### III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

1. Sehubungan dengan adanya permohonan penggugat tentang Penundaan pelaksanaan obyek gugatan yaitu :
  - a. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 1;
  - b. Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013

tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil

Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk

selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 2;

2 Kami selaku kuasa Tergugat I dan Tergugat II didalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Januari 2014 telah menyatakan keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan tersebut.

3 Pada sidang terbuka untuk umum majelis hakim pada tanggal 7 Januari 2014 mengeluarkan penetapan Nomor : 19/G/2013/PTUN-TPI yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Surat Putusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa :

- Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 1;
- Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan pertimbangan :

Obyek gugatan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena hingga saat ini operasionalisasi BP Batam masih berjalan lancar, apalagi telah diterbitkannya Keputusan Ketua DK Nomor : 26/KA-DK/BTM/IX/2013 tentang perpanjangan masa Tugas Personil BP Batam.

4 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam Penetapannya kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- ayat (2) penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- ayat (4) huruf b menyatakan permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

5 Dalam penjelasan pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

halaman 85 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



menyatakan pada pokoknya penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a *Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b *Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*

6 Bahwa dengan adanya Penetapan penundaan pelaksanaan objek Gugatan 1 dan 2 mengakibatkan terhambatnya pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP BATAM yang berdampak adanya ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi serta perekonomian di kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

7 Meskipun Ketua Dewan Kawasan mengeluarkan Keputusan Dewan kawasan Nomor : 26/KA-DK/BTM/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang



Perpanjangan masa tugas personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas. Namun diktum ketiga menyatakan : *“Dalam hal Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai mana dimaksud pada diktum kedua terkait dengan kebijakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam yang bersifat penting dan strategis, Kepala BP BATAM menyampaikan terlebih dahulu kepada Ketua Dewan Kawasan”*. Dan dikuatkan dengan Surat Ketua Dewan Kawasan Nomor : 25/KA-DK/BBK/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 perihal penjelasan diktum ke 3 surat keputusan Ketua Dewan Kawassan Batam Nomor : 26/KA-DK/BTM/IX/2013 ditujukan kepada Kepala BP BATAM menyatakan yang bersifat penting dan strategis sebagaimana dimaksud diktum ke 3 surat keputusan tersebut adalah :

- a Izin pengalokasian lahan atau izin prinsip pengalokasian lahan :
- b Melakukan perjanjian dengan pihak lain seperti pinjaman luar negeri dan perjanjian lain yang akan dapat mengakibatkan timbulnya/ keluarnya uang Negara.

Bahwa dari uraian tersebut nampak dengan jelas bahwa SK keputusan perpanjangan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala, Wakil Kepala, Anggota BP BATAM sebelum terpilihnya Kepala, Wakil Kepala, Anggota BP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM periode 2013 – 2018 yang definitive dan membatasi kewenangan yang diberikan kepada Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam tersebut.

Dengan adanya penetapan penundaan pelaksanaan Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 akan mengganggu pelayanan publik dan mengganggu investasi.

Dari uraian tersebut diatas, tidak terdapat kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan karena dengan adanya penundaan tersebut justru mengganggu kepastian hukum dan pembangunan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dan dalam Penundaan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

## MEMUTUS

### DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

1 Keputusan Ketua  
Dewan Kawasan  
Perdagangan  
Bebas dan  
Pelabuhan Bebas  
Batam Nomor :  
27/KA-DK/  
BTM/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17

Oktober 2013

tentang

Pembentukan

Tim Uji

Kelayakan Dan

Kepatutan

Pemilihan

Kepala, Wakil

Kepala dan

Anggota Badan

Pengusahaan

Batam, untuk

selanjutnya

disebut sebagai

Obyek Gugatan

1;

2 Keputusan Ketua

Tim Uji

Kelayakan Dan

Kepatutan

Pemilihan

Kepala, Wakil

Kepala dan

Anggota Badan

halaman 89 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengusahaan

Batam nomor :

20/TUKK/BP-

Batam/XII/2013

tanggal 11

Desember 2013

tentang

Pengumuman

Hasil

Pelaksanaan Tes

Assessment

Centre BP

Batam, untuk

selanjutnya

disebut sebagai

Obyek Gugatan

2;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo :
  - a Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 1 adalah sah menurut hukum.
  - b Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 2 adalah sah menurut hukum.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **2 DALAM EKSEPSI**

### **C Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Para Penggugat II Intervensi II Intervensi II Intervensi atas Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 dengan alasan sebagai berikut :



3 Bahwa Obyek Gugatan 1 yaitu Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam adalah terkait dengan Keputusan Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam yaitu dengan keanggotaan tim sebagai berikut :

- a Ketua merangkap anggota : Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA
- b Sekretaris merangkap anggota : Astoerulloh Aziz, MM.,MSc
- c Anggota : Drs. Robert Iwan Loriaux, MM
- d Anggota : Nada Faza Soraya
- e Anggota : Dra. Marlia Saridewi, MM

yang seharusnya keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang yang diangkat dalam jabatan tersebut, dan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut adalah justru kelima orang tersebut,

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ *Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.



Bahwa pengertian Individual dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan “ *bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju . Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ”.*

Atas dasar hal tersebut sifat individual atas obyek Gugatan 1 tersebut ditujukan *nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA Astoerulloh Aziz, MM.,MSc, Drs. Robert Iwan Loriaux, MM, Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM.* bukan ditujukan kepada Para Penggugat II Intervensi II Intervensi. Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- 4 Bahwa Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepadatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam , adalah merupakan Keputusan tentang Pengumuman hasil Pelaksanaan Assesement Center BP Batam, yang menetapkan 10 (sepuluh) orang peserta untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya yaitu tes wawancara, sehingga keputusan tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan,

Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan



Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . 1 menyatakan “ *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan* ” dan Peraturan Dewan Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 14 menyatakan “*Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi*”.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) mengatur bahwa : “*Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 mengatur bahwa “*bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang ini adalah Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan*” .

Dalam penjelasan pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*yang dimaksud dengan keputusan TUN yang masih*



*memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara hukum memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat II Intervensi II Intervensi mengingat obyek gugatan 2 tersebut belum bersifat final, karena masih merupakan bagian dari proses mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP BATAM.

Bahwa apabila seluruh proses mekanisme Uji kelayakan dan keputusan telah dilalui dan menghasilkan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP BATAM yang memenuhi syarat kompetensi sebagaimana diatur dalam BAB II.4 Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, barulah Dewan Kawasan Batam menetapkan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan (BP BATAM) sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU KPBPB.

Sehingga Obyek Gugatan 2 tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan tersebut untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan yaitu Dewan kawasan .



Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**D Eksepsi Lain – lain**

- 3 Para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai hak (*Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek Gugatan I

Bahwa Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak (*standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek Gugatan I mengingat tidak ada kaitannya ataupun akibat hukum bagi Para Penggugat II Intervensi, oleh karena sesuai pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Dimana akibat hukum tersebut ditujukan kepada *nama orang yang terkena keputusan yaitu* Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA Astoerulloh Aziz, MM.,MSc, Drs. Robert Iwan Loriaux, MM , Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM. bukan ditujukan kepada Para Penggugat II Intervensi.

Hal yang menggelitik bagi Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai keikutsertaan Para Penggugat II Intervensi dalam tahapan uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala, wakil Kepala dan Anggota BP Batam,





sehingga mengarah kepada pengakuan Para Penggugat II Intervensi atas kebenaran dari Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan 1, namun setelah proses tahapan berjalan dan Para Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan Obyek Gugatan 2, baru kemudian melakukan keberatan atas terbitnya keputusan atas obyek gugatan 1 dan obyek gugatan 2 tersebut

*Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas dan terang bahwa Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak (legal Standing) untuk mengajukan Gugatan Tata usaha Negara di dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

4 Bahwa gugatan Para Penggugat II Intervensi *premature*

Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, adalah merupakan Keputusan tentang Pengumuman hasil Pelaksanaan Assesement Center BP Batam, yang menetapkan 10 (sepuluh) orang peserta untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya yaitu tes wawancara, sehingga keputusan tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan.

Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman

halaman 97 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . 1 menyatakan “ *Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan*” selanjutnya Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 14 menyatakan “*Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi*”.

Undang - Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa : “*Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan*”

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 mengatur, “*bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang ini adalah Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan*” .

Dalam penjelasan pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*yang dimaksud dengan keputusan TUN yang masih*



*memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”.*

Berdasarkan uraian diatas Obyek Gugatan 2 *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan tersebut untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan lebih lanjut .

*Sehingga Gugatan pengugat premature karena obyek gugatan 2 a quo belum final, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Sebelum kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban atas pokok perkara, perlu disampaikan kepada majelis hakim tentang proses Uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam sebagai berikut :

E Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 .(lampiran)

*4 Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*



5 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan kinerja bisnis.

6 Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.

F Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 14 “ Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi”.

G Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (TUKK) Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dibentuk berdasarkan, dengan keanggotaan tim sebagai berikut :

- 1 Ketua merangkap anggota : Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA
- 2 Sekretaris merangkap anggota : Astoerullah Aziz, MM.,MSc
- 3 Anggota : Drs. Robert Iwan Loriaux, MM
- 4 Anggota : Nada Faza Soraya
- 5 Anggota : Dra. Marlia Saridewi, MM



H Setelah Tim tersebut diatas terbentuk, kemudian Tim menyusun tahapan proses pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam. Proses tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

**1. Tahap Persiapan**

a. Pada tanggal 4 November 2013 telah diterbitkan pengumuman dari TUKK-BP BATAM dengan nomor : 7/TUKK/BP-BATAM/XI/2013. Pengumuman disampaikan di media publik pada tanggal 6 November 2013 baik pada surat kabar lokal maupun surat kabar nasional. Pengumuman antara lain berisikan:

- 7 Syarat-syarat umum;
- 8 Syarat-syarat individu;
- 9 Tahapan test;
- 10 Mailing list TUKK-BP BATAM;
- 11 Penutup, yang menjelaskan bahwa seluruh keputusan TUKK-BP BATAM bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat ;
- 12 Pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 15 November 2013.

b. Sesuai dengan butir ke 6 (enam) SK Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: 27/KA-DK/BTM/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, TUKK-BP BATAM telah bersepakat dan atas ijin Ketua Dewan Kawasan Batam bekerjasama dengan Independent Assessor PT. Daya Makara Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan Tiga Tahapan Tes yaitu :

- 4 Tes Tahap Pertama yaitu Pengetahuan Umum mengenai BP BATAM;



5 Tes Tahap Kedua yaitu Assessment Centre;

6 Tes Tahap Ketiga yaitu Wawancara dengan Pemangku Kepentingan.

Setiap tahapan tes disepakati merupakan tahapan penyaringan yang jumlah pesertanya akan semakin berkurang karena yang dinyatakan lulus saja yang dapat mengikuti tes tahapan berikutnya.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

### **a. Pendaftaran**

Pendaftaran diumumkan pada beberapa media yaitu Koran Tempo, Batam Pos, Haluan Kepri dan Radio Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2013 melalui surat pengumuman nomor 7/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode Tahun 2013 – 2018. Pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 15 November 2013.

Pendaftaran dilakukan secara langsung oleh Peserta yang bersangkutan (tidak diwakilkan) di Sekretariat DK PBPB BBK Tanjungpinang. Hingga akhir waktu pendaftaran yang telah ditetapkan jumlah Pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) Orang.

### **b. Tes Tahap I**

Tes tahap I berupa ujian tertulis/essay mengenai pengetahuan umum tentang BP Batam.



Tes ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013 dimulai pada Pukul 09.10 WIB dan berakhir pada pukul 12.10 WIB bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, termasuk Para Penggugat II Intervensi.

Soal ujian tes tertulis terdiri dari 14 (empat belas) pertanyaan yang telah disiapkan oleh *Independent Assessor*.

Penyelenggaraan dan Penilaian Tes Pengetahuan Umum sepenuhnya dilakukan oleh *Independent Assessor*, sedangkan TUKK-BP BATAM hanya memfasilitasi hal-hal yang menjadi keperluan *Independent Assessor* untuk pelaksanaan Tes. Berdasarkan hasil Tes Tahap I, maka yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tes berikutnya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap I diumumkan di media publik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melalui surat pengumuman nomor : 17/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Pengetahuan Umum BP Batam.

#### c. Tes Tahap II

Tes Tahap II merupakan Tes Assessment Centre BP BATAM yang meliputi Tes Psikologi dan Tes Kompetensi peserta, baik secara individual maupun simulasi kelompok, yaitu :

- 1 *Psychological Testing* (Tes Inteligensi, Management Style Profile, Personality Test, Leadership Profile dan Tes Grafis);
- 2 *Job Related Exercises* (*In Basket Tray, Leaderless Group, Discussion, dan Cases Study*) dan;





### 3 Wawancara (*Behavioral Event Interview*).

Tes ini dilaksanakan selama dua hari penuh pada tanggal 27 dan 28 November 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (14 Jam) bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang dengan Jumlah Peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari 24 (dua puluh empat) Peserta dikarenakan 1 (satu) orang berhalangan hadir dan oleh karena itu dinyatakan gugur.

Tes dilaksanakan sepenuhnya oleh Independent Assessor (8 (delapan) orang). Seluruh materi Tes Assessment Centre disiapkan oleh Independent Assessor. Penyelenggaraan dan Penilaian Tes Assessment Centre sepenuhnya dilakukan oleh Independent Assessor.

Tes yang dilaksanakan berupa penilaian terhadap diri pribadi setiap peserta dan kerjasama kelompok sesuai dengan standar dari Assessment Centre.

Seluruh kegiatan Tes direkam oleh Assessor, baik secara tertulis maupun dalam rekaman video.

Berdasarkan hasil penilaian Tes Tahap II, maka yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tes berikutnya adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap II diumumkan di media publik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melalui Surat Pengumuman Nomor 20/TUKK/BP-BATAM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam.

#### **d. Tes Tahap III**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tes Tahap III adalah berupa Wawancara yang pada mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Tanjungpinang dengan Jumlah Peserta Tes sebanyak 10 (sepuluh) Orang dengan

Panelis yang akan terlibat terdiri dari :

- 7 Seluruh Anggota Dewan Kawasan Batam;
- 8 Pejabat Kemenko Perekonomian RI;
- 9 Ketua Tim Konsultasi Dewan Kawasan Batam;
- 10 Wakil Ketua Tim Konsultasi Dewan Kawasan Batam;
- 11 Ketua Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi Kepri; dan
- 12 TUKK-BP BATAM.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut :

- 3 Obyek Gugatan 1 yaitu Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam dan Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Ketua Dewan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/

KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan



Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil

Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah berdasarkan pada

3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu

Kewenangan, Prosedur dan substansi.

a Aspek Kewenangan

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

*“bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai*

*bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang*

*berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu dikeluarkan oleh*

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;*

*Contoh :*

*Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang*

*untuk mengambil keputusan.*

Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut,

maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal

17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan

Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota

Badan Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek kewenangan, hal

tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 6 Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan *"Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan"*

Ayat (2) *"Ketua dan Anggota Dewan kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*

- 7 Pasal 7 ayat (1) UU-KPBPB menyatakan *"Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan"*

Selanjutnya pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : *"Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"*

- 8 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 1 ayat (2) *"Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam"*.

- 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB

halaman 107 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



II. 4 tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, menyatakan :

- “Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Dilakukan Oleh Ketua Dewan Kawasan.
- “Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi;.

10 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pasal 14 menyatakan “ *Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme Uji Kelayakan Dan Kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi* ”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam.

Bahwa pengangkatan atau pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut dimaksudkan untuk melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam serta melakukan Uji



Kelayakan dan kepatutan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dan hasil dari Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut disampaikan kepada Dewan Kawasan.

Selanjutnya Dewan Kawasan akan menetapkan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan dan telah memenuhi syarat kompetensi tersebut sebagai Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU KPBPB yang menyatakan : *"Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"*

Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, juga sekaligus membantah dalil gugatan Para Penggugat II Intervensi pada posita hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat II Intervensi menyatakan obyek gugatan 1 yang ditandatangani hanya oleh Ketua Dewan Kawasan adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

- d Pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2000 tentang KPBPB sebagaimana diubah dengan undang – undang nomor 44 tahun 2007 yang menyatakan : *"Presiden Menetapkan Dewan Kawasan"*



*Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Di Daerah Yang Selanjutnya Disebut Dewan Kawasan”.*

Bahwa menurut Para Penggugat II Intervensi, Nomenklatur yang digunakan oleh UU diatas adalah Dewan, yang menunjukkan bahwa tata kerjanya adalah kolegial, bukan dilakukan oleh Ketua Dewan semata, namun harus dapat berdasarkan rapat anggota, sebagaimana dapat dibandingkan dengan DPR, DPD dan seterusnya.

e Pasal 7 ayat 2 UU KPBPB mengatur bahwa Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan. Pasal ini menurut Para Penggugat II Intervensi secara tegas mengatur bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam rangka penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Dewan Kawasan bukan Ketua Dewan kawasan.

f Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KEPPRES DK) menyatakan bahwa Susunan Keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari Ketua merangkap anggota :

10 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

11 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan;





- 12 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- 13 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 14 Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 15 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- 16 Komandan Pengkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 17 Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 18 Komandan Komando Resort Militer 033/ WIRAPRATAMA.

Menurut Para Penggugat II Intervensi ke-kolegial-an Dewan Kawasan juga terlihat dari penyebutan Ketua Dewan kawasan adalah merangkap pula sebagai anggota.

**d Aspek prosedur / formal**

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural / formal*”.

Contoh :

*Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri*”.



Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut, maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek prosedur / formal, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 7 Berdasarkan UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan "Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan"

Selanjutnya pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : "Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"

Pasal 7 Ayat (3) UU KPBPB menyatakan : " Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"

Pasal 7 Ayat (4) UU KPBPB menyatakan : "Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan"



Pasal 7 Ayat (5) UU KPBPB menyatakan : ” Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan”

- 8 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (“KEPPRES DK”);

Pasal 1 Ayat (2) “Tugas dan wewenang Dewan Kawasan, menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”

- 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang pedoman pembentukan kelembagaan badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, BAB II. 4 .(lampiran)

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”.*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*



- 10 Selanjutnya dalam Bab II.2 angka 3 (Lampiran) Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang pedoman pembentukan kelembagaan badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menyatakan “ Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan perusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan”, Kemudian dalam BAB II.4 (lampiran) angka 10 menyatakan Kepala, wakil Kepala dan anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena (b) berakhir masa jabatannya .
- 11 Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tanggal 25 september 2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam, telah mengatur bahwa Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dalam melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013.
- 12 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

*Pasal 14 “ Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi ”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan a quo tersebut, telah memenuhi aspek procedural / formil mengingat Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dalam melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal 25 september 2013

Sehingga secara patut dan benar Tergugat I mengeluarkan Keputusan a quo tersebut dalam rangka melakukan seleksi dan Uji Kelayakan/Kepatutan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam untuk masa kerja 2013 – 2018.

Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, juga sekaligus membantah dalil gugatan Para Penggugat II Intervensi pada posita kronologisnya yang menyatakan sebagai berikut :

*Bahwa seiring berjalannya waktu, keyakinan awal Para Penggugat II Intervensi tersebut mulai hilang akibat beberapa hal : pertama keraguan Para Penggugat II Intervensi akan netralitas dan professional TUKK karena adanya pernyataan – pernyataan yang disampaikan oleh Ketua dewan Kawasan dimeida massa yang akan*

halaman 115 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



*merombak struktur BP Batam, padahal tahapan test kepututan dan kelayakan masih berjalan, Pernyataan ketua dewan kawasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi visi, misi dan rencana kerja TUKK yang dapat diartikan sebagai upaya “ mengganti “*

Bahwa senyatanya Keputusan Tergugat I dalam membentuk Tim Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut dikarenakan masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BP Batam periode 2008 – 2013 telah berakhir sampai dengan tanggal 25 September 2013, sehingga sepatutnya Para Penggugat II Intervensi 1 tidak memiliki *keraguan akan netralitas dan professional TUKK*, apalagi Susunan keanggotaan Tim Uji Kelayakan dan keputusan telah mewakili berbagai unsur yaitu Tim asistensi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat dewan kawasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, KADIN Kepulauan Riau dan unsur Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan a quo tersebut telah memenuhi aspek prosedur / formal,

**e Aspek Materiel / substansial**

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “ bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu bertentangan



dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.

Contoh :

Keputusan ditingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan Para Penggugat II Intervensi diterima atau tidak diterima.

Bahwa dengan mengacu kepada penjelasan pasal a quo tersebut, maka Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, telah memenuhi aspek materiel / substansial, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 4 Berdasarkan UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) Pasal 7 ayat (1) "*Dewan kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan*".





5 Pada pasal 7 ayat (2) UU KPBPB menyatakan : *"Kepala, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan"*.

Pasal 7 ayat (3) *" Masa kerja Kepala dan anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"*

6 Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BAB II. 4 . (lampiran)

1 *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan"*

2 *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

3 *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

3 Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :



Pasal 14 “ *Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi* ”.

Selanjutnya dalam Bab II.2 angka 3 (Lampiran) Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang pedoman pembentukan kelembagaan badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menyatakan “ Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan”

Kemudian dalam BAB II.4 (lampiran) angka 10 menyatakan Kepala, wakil Kepala dan anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena (b) berakhir masa jabatannya

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tanggal 25 september 2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan



Pelabuhan Bebas Batam (DK BP BATAM) Nomor Kpts 19/  
DK-BTM/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam, telah  
mengatur bahwa Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam  
dalam melaksanakan tugasnya berakhir sampai dengan tanggal  
25 september 2013.

Sehingga Keputusan Dewan Kawasan yang merupakan obyek  
Gugatan 1 untuk membentuk Tim Uji Kelayakan dan  
Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota  
BP Batam adalah telah sesuai dengan aspek materiel /  
substansial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat Obyek  
Gugatan 1 *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan  
Tergugat II telah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum utama dalam  
penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi aspek  
kewenangan, aspek prosedur / formal, dan aspek substansi/  
materiel, maka secara nyata-nyata pula Obyek Gugatan 2 *a quo*  
juga telah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum utama tersebut.

**4 Obyek Gugatan 1 dan obyek Gugatan 2 tidak bertentangan dengan asas  
– asas umum Pemerintahan yang baik.**

Bahwa Para Penggugat II Intervensi dalam dalil gugatannya  
menyatakan penerbitan obyek gugatan oleh Ketua Dewan Kawasan



bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

yaitu :

a Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1 Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Bahwa Dalil Para Penggugat II Intervensi menyatakan penerbitan objek gugatan I yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dewan kawasan, telah jelas – jelas melanggar UU KPBPB dan KEPPRES DK serta mengebiri hak dan kewenangan dari Para Penggugat II Intervensi dan anggota lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan penetapan kepala dan anggota badan perusahaan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU KPBPB

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tergugat I dalam menerbitkan obyek Gugatan I telah berdasarkan kepada UU KPPB, KEPPRES DK dan juga berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan

halaman 121 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11

Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

Selanjutnya Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

Pasal 14 menyatakan “ Penetapan personel *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

#### 1 Asas keterbukaan

yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif



tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa dalam dalil Para Penggugat II Intervensi menyatakan

Bahwa tindakan Tergugat I dalam penunjukan tergugat II tanpa mekanisme sidang dewan kawasan serta tanpa meminta saran dan pendapat dari anggota dari dewan kawasan lainnya serta tindakan tergugat II yang menggugurkan Para Penggugat II Intervensi tanpa memberikan informasi mengenai alasan pengguguran tersebut, jelas – jelas melanggar asas keterbukaan.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tindakan Tergugat I dalam penunjukan tergugat II adalah merupakan kewenangan dari Ketua Dewan Kawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi”*



Yang perlu dipahami oleh Para Penggugat II Intervensi adalah proses tersebut masih dalam kerangka tahapan untuk mencari calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam, yang kemudian selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Kawasan sesuai dengan pasal 7 UU KPPB yaitu *‘Kepala dan Anggota badan perusahaan ditetapkan oleh dewan Kawasan’*

Dalam hal ini, Ketua Dewan Kawasan dalam mengeluarkan Keputusan tentang Obyek Gugatan 1 berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*
- *Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

Selanjutnya Peraturan Ketua Dewan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam nomor 14 Tahun 2013 tentang





organisasi dan tata kerja badan perusahaan kawasan  
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

Pasal 14 menyatakan “ Penetapan personel *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan ditetapkan oleh keputusan Ketua Dewan Kawasan batam yang dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.*

Bahwa ketentuan tersebut merupakan dasar bagi ketua dewan kawasan untuk melakukan pembentukan Tim Uji Kelayakan dan kepatutan,

Sedangkan Tergugat II menggugurkan Para Penggugat II Intervensi sesuai kewenangan yang diberikan oleh tergugat 1 sesuai Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan Batam

Diktum kedua : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan Batam mempunyai tugas :

3 Melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perusahaan Batam Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;



4 Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Bahkan sebaliknya dengan diadakan kegiatan uji kelayakan tersebut Tergugat II melakukan dengan sangat terbuka dan transparan dengan menyediakan *mailing list* sebagai media informasi guna mendapatkan jawaban berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor 7/ TUKK/BP-Batam/X/2013 tanggal 4 November 2013. *Mailing list* : [tukkbpbatam@googlegroups.com](mailto:tukkbpbatam@googlegroups.com).

1 Asas larangan bertindak sewenang-wenang yaitu larangan bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan tanpa adanya wewenang yang diberikan padanya secara sah oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Para Penggugat II Intervensi dalam gugatannya mendalilkan Bahwa ketua dewan kawasan nyata-nyata telah menerbitkan objek gugatan I secara sepihak tanpa melibatkan para kolega didewan kawasan dan tindakan TUKK yang menggugurkan peserta adalah jelas bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa dalil Pengugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan I adalah dalam melaksanakan tugas kewenangan tergugat 1 selaku



Ketua Dewan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dan juga didasarkan atas Ketentuan dalam UU KPPB dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

Selanjutnya Tergugat II dalam melaksanakan tugas kewenangan berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam

Bahwa dalam dalil tergugat sebelumnya, telah menyampaikan mengenai tahapan Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan anggota BP Batam yaitu pada pokoknya sebagai berikut :



- 3 Tes tahapan berikutnya yaitu *accessment centre* diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 November 2013 yang dipandu oleh *independent assessor*, diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang peserta dari 24 (dua puluh empat) orang yang lulus tes ke tahap kedua, karena 1 (satu) orang peserta mengundurkan diri. Test tahap kedua ini meliputi ; tes psikologi dan tes kompetensi peserta baik secara individual maupun simulasi kelompok. Test sepenuhnya ditangani oleh 8 (delapan) orang *independent assessor*. Metode tes yang dilaksanakan berupa penilaian terhadap diri pribadi tiap peserta maupun kerjasama kelompok sesuai dengan standar dari *assesment centre* . *Accessment centre* dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari yang dimulai sejak pukul 08.00 dan berakhir pukul 22.00 wib. Seluruh kegiatan tes oleh *assessor* direkam baik secara tertulis maupun dalam rekaman video.
- 4 Pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Hotel Harmoni One Batam, yang dihadiri oleh seluruh anggota tim lengkap yakni 5 (lima) orang, dengan para *independent assessor* telah diadakan rapat untuk mendengar hasil *assessor* yang telah dilaksanakan. Rapat dimulai pada pukul 20.30 malam dan berakhir pukul 01.30 dini hari. Dari 23 (dua puluh tiga) peserta yang meliputi tes *assessor*, 10 (sepuluh) orang oleh *assessor* dinyatakan dalam rekomendasi katagori “sangat disarankan dan disarankan”, dan 13 (tiga belas) orang dinyatakan “kurang disarankan dan tidak disarankan”. Berdasarkan penjelasan rinci untuk setiap peserta tes yang disertai bukti-bukti tertulis dan rekaman video dari para *assessor*, kemudian tim bersepakat memutuskan untuk melakukan wawancara sebagai tahapan akhir seleksi terhadap 10 (sepuluh) orang dalam katagori “sangat disarankan” dan “disarankan” saja,. Nama-nama ke sepuluh orang tersebut telah diumumkan melalui media massa baik lokal maupun nasional pada tanggal 13 Desember 2013 dan terhadap Para Penggugat II Intervensi telah secara jelas dan



nyata merupakan peserta seleksi yang dinyatakan “kurang disarankan dan tidak disarankan.

Sehingga dalil Para Penggugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang menggugurkan Para Penggugat II Intervensi tanpa memberikan informasi mengenai alasan pengguguran tersebut, sehingga melanggar asas larangan bertindak secara sewenang-wenang adalah tidak benar.

#### 1 Asas motivasi

yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil

Bahwa Para Penggugat II Intervensi dalam dalilnya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Gugatan I dan Objek Gugatan II yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang jelas-jelas harus diragukan obyektifitasnya.

Bahwa dalil Para Penggugat II Intervensi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum mengingat, penerbitan obyek Gugatan 1 dan obyek gugatan 2 tersebut telah sesuai peraturan perundang – undangan yakni Keputusan Menteri coordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, dimana dalam bab II.4 (Lampiran) menyatakan :

halaman 129 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”*
- *Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.*

Dan Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam.

Sehingga Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-perundangan sehingga tidak diragukan keobyektifitasannya dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat Obyek Gugatan 1 *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka serta merta Obyek Gugatan 2 *a quo* juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji



Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dan dalam Penundaan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

#### **MEMUTUS**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 5 Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- 7 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo :

halaman 131 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





- c Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KA-DK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 1 adalah sah menurut hukum.
- d Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam nomor : 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan 2 adalah sah menurut hukum.
- 8 Menghukum Para Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Tergugat II, Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 28 Januari 2014 dan atas Replik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 4 Februari 2014 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.I/P.II.int.1, 2, 3, 4.1 sampai dengan P.39/P.II.int.1, 2, 3, 4.39 Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di



persidangan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. **Buku** Him Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013, Nomor 9/TUKK/BP-batam/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 (sesuai dengan asli); -----  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tanggal 1 September 2000 (Ad-Informandum); -----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Ad-Informandum); -----
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Ad-Informandum); -----  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Ad-Informandum) ; -----  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan



	Pendagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Ad-Informandum) ;
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan
5	2. atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan
	Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandum) ; -----
	3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Dewan
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandum) ;
4	2. -----
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan
	Nasional dan Dewan Kawasan kawasan Ekonomi Khusus (Ad-Informandum) ;
	-----
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 Tentang Perubahan
	BKRT Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan
6	: Nasional dan Dewan Kawasan kawasan Ekonomi Khusus (Ad-Informandum) ;
3	-----
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Dewan
7	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandum) ;
	P II.int.1, -----
	Peraturan Menteri koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional
2	Kawasan Ekonomi Khusus nomor Per-06/M.EKON/08/2010 Tentang Tata Tertib
	Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan
8	3. Ekonomi Khusus (Ad-Informandum) ; -----
	Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan
4	Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : Kep-59/
	M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan
9	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Ad-Informandum) ; -----



	Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
	Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 Tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandumi) ;
10	BUKTI P-----
	Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
4	Nomor 26/KA-DK/BTM/IX/2013 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Personil Badan
	/ Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-
	Informandum) ; -----
	P II.int.1,
11	:
	2.
	3.
12	:
	4.4
13	:
	BUKTI P
	.
5	



15 ||:

2.



3.	
4.6	
BUKTI P	
7	
7	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.7	
BUKTI P	
8	



P II.int.1,	
2.	
3.	
4.8	
BUKTI P.9/	
P II.Int.1,	
2.	
3.	
4.	
9	





BUKTI P.10/

P II.Int.1,2,3,4.

10

BUKTI P.11/

P II.int.1,

2.

3.

4.

11

BUKTI P.12/

P II.int.1,



2.	
3.	
4.	
12	
BUKTI P.13/	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.	
13	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P.14/

P II.int.1,

2.

3.

4.

14

Bukti P.15/

P II.int.1,

2.



3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	BUKTI P Kliping koran dan media informasi (sesuai dengan asli); ----- Kliping koran Batam Pos dan media Informasi terkait (sesuai dengan asli); ----- P II.int.1, Surat dari Universitas Indonesia Nomor 018/H2.R4.5/HKP.07.01/2014 perihal Konfirmasi tanggal 31 Januari 2014 (sesuai dengan asli); ----- Print out email Pengumuman kelulusan test pengetahuan umum (tidak ada asli) ; ----- BUKTI P Print out email Pengumuman kelulusan test Assestment Centre (tidak ada asli) ; ----- Surat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25/KA-DK/BBK/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 Perihal : Penjelasan Diktum P II.int.1, Ketiga Surat Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26/KA-DK/BTM/IX/2013 (sesuai dengan asli); ----- Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26/KA-DK/BTM/IX/2013 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Personil Badan
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	



	Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli); -----
4.17	Keputusan Ketua Badan Pengkajiann dan Penerapan Teknologi Nomor SK/348/M/
22	:BPPT/ VIII/1987 Tanggal 01 Agustus 1987 (sesuai dengan asli);
	BUKTI P
	-----
	Surat Keputusan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 011/UM-
18/	KPTS/II/85, Tanggal 18 Februari 1985, tentang Pengangkatan Penggugat (istono)
	sebagai Pegawai Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (sesuai dengan asli);
P II.int.1,	-----
23	: Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
2.	Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 181 Tahun 2011, tanggal 21 September 2011
	tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II dan III di
3.	Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
24	: Batam (Sesuai dengan asli) ; -----
4.18	Surat Permohonan Penggugat tanggal 15 November 2013 Kepada Tim Uji Kelayakan
	dan Kapatutan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 2013 beserta berkas
BUKTI P	pendukung ((sesuai dengan asli) ; -----
	Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/055/
25 19/	: KA/BPPT/II/ 1981 tentang Pengangkatan Penggugat 2 Intervensi 1 (Mustofa Widjaja)
	sebagai Pegawai Negeri Sipil (tidak ada asli) ; -----
P II.int.1,	Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
	Nomor Kpts/6/DK/IX/2008, tanggal 25 September 2006 Tentang Penetapan Personel
2.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (tidak
	ada asli) ; -----



3.	Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M.TAHUN 2005, Tanggal 28 April 2005
26	4.19 : Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Nomor : S-69/D.IV.M.EKON/6/2006, tanggal 22 Juni 2006, perihal : Penyampaian salinan dan BUKTIP Petikan Keppres Nomor 72/M Tahun 2006 beserta lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2006 (tidak ada 20/ asli) ;-----
P	Surat Permohonan dari Penggugat 2 Intervensi 1 (Mustofa Widjaja) tanggal 12 II.int.1, November 2013 Kepada Tergugat II (Ketua Tim Uji Kelayakan dan Keputusan 27 : Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam), Beserta berkas (sesuai dengan asli) ; ----
3.	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.812.421.13-1173 tanggal 31 Maret 1987 Tentang Pengangkatan Penggugat 2 Intervensi 2 (Drs A. Gani Lasya, MM) 28 4.20 : sebagai Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli) -----
B	Kartu Tanda Peserta Penggugat 2 Intervensi 2 tanggal 14 November 2013 yang BUKTIP diterbitkan oleh Tergugat II (sesuai dengan asli) ; -----
21/	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.812.421.13-1173 tanggal 31 Maret 1987 Tentang Pengangkatan Penggugat 2 Intervensi 3 (Ir Fitrah Kamaruddin MM) 29 P II.int.1, : Kartu Tanda Peserta Penggugat 2 Intervensi 3 tanggal 14 November 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II (sesuai dengan asli) ; -----
30	2. : 3.



4.21	
31	:
BUKTI P	
22/	
32 P II.int.1,	:
2.	
3.	
33	:
4.22	
34	:





	BUKTI P
35.	
:	
23/	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.23	
	BUKTI P.
24	
/	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.24	



BUKTI P.

25

P II.int.1,

2.

3.

4.25

BUKTI P.

26



1.	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.26	
BUKTI P.	
27	
P II.int.1,	
2.	
3.	



4.27	
BUKTI P.	
28	
/	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.28	
BUKTI P.	
29	
/	



P II.int.1,	
2.	
3.	
4.29	
Bukti P.	
30	
7	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.30	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P.

3

17

P II.int.1,

2.

3.

4.

3

1

Bukti P.

32

7

P II.int.1,



2.	
3.	
4.	
32	
Bukti P.	
33	
7	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.	
33	





Bukti P.	
34	
1.	
P II.int.1,	
2.	
3.	
4.	
34	
Bukti P.	
35	
1.	
P II.int.1,	
2.	
3.	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	
3	
5	

36	Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2239/K/724/M.PE/1985 Tanggal 21 Oktober 1985 (tidak ada asli) ; -----
37	Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0692.K/7222/M.PE/1987 Tanggal 1 Agustus 1987 (tidak ada asli) ; -----
Bukti P.37	Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Nomor 32/PTS-PEG/KA/III/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III & IV di Lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, tanggal 28 Maret 2008;-----
2	Tanda peserta Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 atas nama Ir Agus Hartanto, MM (sesuai dengan asli) ; -----
4.37	
Bukti P.38/	
39	
P.II.int.1,	



2,	
3,	
4.38	
Bukti P.39/	
P.II.int.1,	
2,	
3,	
4.39	

Menimbang, bahwa Terugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.I.II.1 sampai dengan T.I.II.53 Bukti surat-surat



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Ad-Informandumi);
2	-----
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan
4	I.II.1
5	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan
6	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Ad-
7	Informandumi) -----
8	2
9	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
10	Bukti T
11	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan
12	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan
13	I.II.
14	Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Ad-Informandumi); -----
15	2
16	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan
17	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
18	Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
19	3
20	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
21	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
22	Undang (Ad-Informandumi) ; -----
23	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Dewan
24	Bukti T
25	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandumi);
26	-----
27	I.II.
28	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Dewan
29	3
30	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Ad-Informandumi);
31	4
32	-----



Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : Kep-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Ad-Informandumi) ;

-----  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
Bukti T  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah (ad  
I.II.  
Informandum) ; -----

4  
5  
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2950/M.PAN-RB/9/2013 Tanggal 24 September Perihal tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) (foto  
copy) ; -----

6  
Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26/KA-DK/BTM/IX/2013 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli) ; -----

7  
Surat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25/KA-DK/BBK/IX/2013 Perihal penjelasan Diktum Ketiga surat keputusan Ketua  
Bukti T  
Dewan Kawasan Batam nomor 26/KA-DK/BTM/IX/2013, Tanggal 27 September 2013 (Sesuai dengan asli) ; -----

I.II.  
5  
Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 Tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan



Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli) ;

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Bukti T

Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli);-----

Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
I.II.

Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 Tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli);

Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tentang Pembentukan tim uji kelayakan dan

keputusan pemilihan calon kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan

Bukti T

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan asli); ----

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
I.II.

Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

(sesuai dengan asli) ;-----

Pengumuman Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan

Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam Nomor 7/TUKK/Bp-Batam/XI/2013, Tanggal 4 November 2013 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Pengumuman Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan

Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bukti T

Batam Nomor 17/TUKK/Bp-Batam/XI/2013, Tanggal 21 November 2013 tentang



pengumuman hasil pelaksanaan tes pengetahuan umum BP Batam (Sesuai Dengan  
1.II.  
Asli); -----

13 Surat Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan  
Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam Nomor 19/TUKK/Bp-Batam/XI/2013, Tanggal 25 November 2013 tentang  
Penyampaian hasil penilaian tes pengetahuan umum BP Batam ( sesuai dengan asli ) ;

-----  
Surat Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan  
Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
13.Bukti T

Batam Nomor 26/TUKK/Bp-Batam/XII/2013, Tanggal 19 Desember 2013 tentang  
Laporan hasil pelaksanaan tes Assesment Centre uji kelayakan dan keputusan  
1.II.  
Pemilihan Kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan Batam ( sesuai  
9 dengan asli ) ; -----

Surat Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan  
Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam Nomor 4/TUKK/Bp-Batam/XII/2013, Tanggal 12 Desember 2013 tentang hasil  
13 ppenilaian tes Assesment Centre Badan Pengusahaan Batam tanggal 11 Desember  
2013 diruang rapat Harmoni One Hotel Batam ( sesuai dengan asli ) ;

-----  
Pengumuman Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan  
Bukti T  
Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam Nomor 20/TUKK/Bp-Batam/XII/2013, Tanggal 11 Desember 2013 tentang  
14.II.  
pengumuman hasil pelaksanaan tes Assesment Centre BP Batam (Sesuai Dengan  
10 Asli); -----





Surat Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1/TUKK/Bp-Batam/X/2013, Tanggal 18 Oktober 2013 perihal permohonan persetujuan penunjukan PT Daya Makara UI dalam melakukan Assesment Centre sebagai Independent Assessor ( sesuai dengan asli ) ;

Bukti T

Surat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29A/KA-DK/BBK/X/2013 Perihal persetujuan penunjukan PT Daya Makara UI I.II. sebagai Independent Assesor, Tanggal 19 Oktober 2013 (Sesuai dengan asli) ; ---

Surat Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21/TUKK/Bp-Batam/X/2013, Tanggal 20 Oktober 2013 perihal penawaran biaya Assesment Centre kegiatan uji kelayakan dan keputusan calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Bp Batam ( sesuai dengan asli ) ;

Surat PT Daya Makara UI Nomor 1683/DMUI/U/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013  
Bukti T  
perihal tentang Surat penawaran harga (sesuai dengan asli) ;

I.II.

Surat Keterangan Universitas Indonesia nomor 060/PT02.H5/U/TU/2004 tanggal 9 januari 2004 (foto copy);-----



Bukti T

18

I.II.

13

Bukti T

19

I.II.

14

Bukti T

20

I.II.

15



21

Bukti T.II.16

Bukti T

22II.

17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T	
23	
I.II.	
18	
24	
Bukti T	
.	
I.II.	
19	
25	



Bukti T	
I.II.	
260	
27	
Bukti T	
I.II.	
21	



Bukti T

I.II.

22

Bukti T

I.II.

23



Bukti T

I.II.

24

Bukti T

I.II.

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti T

I.II.

26

Bukti T

I.II.

27

28 Bukti T Integritas PT Daya Makara UI, tanggal 25 Oktober 2013 (Foto Copy) ;

I.II.-----

28

29 Bukti Ujian Pengetahuan umum Bp Batam, tanggal 19 November 2013 (tidak ada asli) ; -----

30 Rekapitulasi Hasil Assesment Centre seleksi calon Ketua/Wakil Ketua/Deputi BP

I.II.-----  
Batam Periode 2014-2019 (tidak ada asli) ; -----

2 Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir Budhi Setyanto ,MBA (sesuai dengan asli) ; -----

3 Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir



31	Buana Priongo (sesuai dengan asli);-----
32	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Wayan Subawa (sesuai dengan asli) ; -----Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Wayan Subawa (sesuai dengan asli) ; -----
33	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Agastya Hari Marsono, S.,sos (sesuai dengan asli) ; -----
34	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Wayan Subawa (sesuai dengan asli) ; -----
35	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Asroni Amran Mangara Harahap (sesuai dengan asli) ; -----
36	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Donald Dolok Panjaitan, MM (sesuai dengan asli) ; -----
37	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Firdaus Razi, SE.,MBA (sesuai dengan asli) ; -----
38	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Piddu razak Mansur, MBA (sesuai dengan asli) ; -----
39	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Anthoni Sihombing,MPD,. Ph.D (sesuai dengan asli) ; -----
40	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir I Purnomo Andiantono, Msc (sesuai dengan asli) ; -----
41	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Dwi Djoko Wiwoho, SE.,MSi (sesuai dengan asli) ; -----
42	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Gati



39	Wibawaningsih S.TEKS,MA (sesuai dengan asli) ; ----- Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Istono (sesuai dengan asli) ; -----
38	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Ir Muhammad Mustafa Wijaya,MM (sesuai dengan asli) ; ----- Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Norman Pudinaung (sesuai dengan asli) ; -----
39	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Yuswandi SH.,Msi (sesuai dengan asli) ; ----- Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama HR Mambang,MIT (sesuai dengan asli) ; -----
40	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Drs A Gani Lasa MM.,MH (sesuai dengan asli) ; ----- Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Mecca Rahmadi, S.Tp,MM (sesuai dengan asli) ; -----
41	Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Fitrah Kammaruddin Djafar (sesuai dengan asli) ; ----- Laporan hasil Assesment , tanjung pinang 27 dan 28 November 2013 atas nama Drs H Syariful Bahrum,Msi,Ph.D (sesuai dengan asli) ; -----
42	
I.II.	
36	
43	



Uraian	Nilai
Bukti T	44
I.II.	37
Bukti T	45
I.II.	46
Bukti T	47
I.II.	39
Bukti T	48
I.II.	49



I.II.	40
Bukti T	
II.	41
Bukti T	
I.II.	42
Bukti T	
I.II.	43



Bukti T

I.II.

44

Bukti T

I.II.

45

Bukti T

I.II.

46

Bukti T



I.II.	
47	
Bukti T	
I.II.	
48	
Bukti T	
I.II.	
49	
Bukti T	
I.II.	
50	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti T

I.II.

§1

Bukti T

I.II.

§2

Bukti T

I.II.

§3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan seorang ahli yang setelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sedangkan bagi seorang ahli sesuai dengan keahliannya. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu :

**PURNOMO ANDIANTONO ;** -----

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa di BP Batam sejak tahun 1999 sebagai Direktur Keuangan;-----
- Bahwa tahu ada pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputy BP Batam dari pengumuman di kantor dan pemberitaan di internet; -----
- Bahwa mengikuti tes ini ada izin dari atasan;-----
- Bahwa proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu pendaftaran dengan melampirkan (Ijazah legalisir, KTP, SKCK, Surat Keteranganberbadan sehat, saurat Izin atasan), mendapat nomor peserta untuk mengikuti tahapan tes yaitu, tes Ilmu Pengetahuan, Accesment Centre yang terdiri dari psikotes, visi dan misi serta wawancara;-----  
-
- Bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua selama bekerja di BP Batam ini yang pertama, pada tahun 2008 menurut Pak Mustopa (Ketua BP.Batam) ada tes di Jakarta di bawah koordinasi Menko Ekuin (Hatta Rajasa) dengan panelnya dari masing-masing Kementerian terkait (Perindustrian, Perdagangan dan lain-lain);-----



- Bahwa pada saat tes tertulis ilmu pengetahuan selain peserta, juga hadir Tim UKK dan Tim Seleksi independen (Tim UI); -----
- Bahwa jarak antara tes tahap pertama dengan tes kedua (acesment) tidak tahu pastinya, tetapi kira-kira 1 – 2 minggu; -----
- Bahwa hanya dijelaskan Tim Independen tersebut adalah Tim Accesment UI dan bukan dari PT. Daya Makara UI, serta dijelaskan pada saat tes accesment; -----
- Bahwa tidak dijelaskan maksud dan tujuan tes accesment, yang dijelaskan hanya tata cara mengisi tes tersebut;-----
- Bahwa salah satu yang ditanyakan dalam tes tahap II (acesment test) dari Tim UI tersebut tentang BP Kawasan Batam secara keseluruhan serta visi dan misi kedepan bila terpilih nanti; -----
- Bahwa tes accesment terdiri dari tes tertulis yang mirip psikotes (Penjumlahan, pengurangan, perkalian, menggambar) permasalahan tentang BP Kawasan Batam dan bagaimana solusinya serta visi dan misi kedepan dan terakhir wawancara yang kebetulan pada saat saksi ada 3 panel(penguji) dan yang ditanyakan perihal program BP. Kawasan Batam kedepan sesuai pilihan yang diambil pada saat pendaftaran;-----  
-
- Bahwa wawancara pada tahap tes accesment dilakukan pada hari kedua setelah tes tertulis; -----
- Bahwa tidak kenal dengan Penguji dari Tim UI;-----



- Bahwa tidak ada kesempatan untuk tanya jawab baik dari Tim UKK maupun Tim Independen UI, yang ada hanya penjelasan mengenai ujian/ jadwal ujian serta tidak ada sistem penilaiannya ; -----
- Bahwa pengumuman hasil tes melalui email dengan kreteria bahwa bila namanya tercantum dalam pengumuman tersebut berarti ia lulus dan bila tidak ada namanya berarti tidak lulus untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya;  
-----
- Bahwa tidak dijelaskan hasil penilaian tes accesment dan surat berita acara penilaian hasil tes yang diperlihatkan dimuka persidangan juga tidak pernah melihat sebelumnya; -----
- Bahwa salah satu hal yang ditanyakan dalam tes wawancara accesment centre adalah program kerja kedepan bila lulus; -----
- Bahwa tes dilakukan dalam ruangan tersendiri serta tertutup dan tidak tahu-menahu mengenai ada /tidak kamera saat tes tersebut; -----

**Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H**

Ahli Menyatakan : -----

- Bahwa dibenarkan/tidak dibenarkan Ketua Dewan Kawasan dalam bertindak/ mempunyai kewenangan untuk bertindak sendiri, maka hal tersebut kembali ke peraturan dasarnya, kalau peraturan dasarnya dalam hal ini UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 7 ayat 2) yang menyatakan harus bersifat kolegial (Dewan Kawasan) sedangkan dalam Keputusan Menteri dapat bertindak sendiri (Ketua Dewan Kawasan) maka rujukannya

halaman 177 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



harus dipakai asas preferensi Superior yaitu hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum dibawahnya dalam hal ini yang dipakai adalah UU, sehingga setiap produk dari Dewan Kawasan harus bersifat kolegial menurut aturan (UU) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas harus Keputusan Dewan dan bukan Keputusan Ketua Dewan, mengenai siapa yang harus tanda tangan itu hanya tata naskah saja tergantung aturan mainnya bagaimana ; -----

- Bahwa Konsep kewenangan dapat menimbulkan yaitu adanya dasar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum. Kewenangan diperoleh dapat dilihat dari peraturan dasarnya yang kita kenal ada 3 yaitu : atribusi, delegasi (pelimpahan) dan mandat yang dalam perjalanannya dapat timbul Kewenangan yang terikat dan kewenangan bebas; -----
- Bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini bila kita melihat kembali peraturan dasarnya yaitu UU kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 7 terlihat antara objek I dan 2 terdapat keterikatan dengan kata lain tidak ada objek 2 kalau tidak ada objek 1 dan apabila dibatalkan, maka hendaknya harus dilihat dari wewenangnya, prosedur dan substansi. Serta dasar pembatalannya secara practical dengan menggunakan asas prferensi yaitu kembali kepada asasnyanya lex Superior ; -----
- Bahwa suatu keputusan dapat dikatakan final pada dasarnya kalau Keputusan tersebut sudah ada akibat hukumnya dan bukan karena harus ada persetujuan dari atasan yang tertinggi; -----



- Bahwa Penggugat menurut UU peratun Pasal 53 telah mempunyai legal standing untuk menggugat objek 1 dan objek 2 berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang berhak menggugat adalah yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN adalah pihak yang dituju (Pihak II) dan/atau pihak yang tidak dituju tetapi kepentingannya dirugikan (pihak III) yang dijabarkan lagi menjadi :
- Pihak I adalah badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN;-----
- Pihak II adalah orang/badan hukum perdata yang dituju oleh Keputusan Tun tersebut;-----
- Pihak III yaitu pihak yang tidak dituju tetapi kepentingannya terkait akibat hukum yang dilahirkan oleh Keputusan TUN tersebut;-----
- Bahwa komponen legalitas dari sebuah Keputusan TUN adalah berdasarkan adanya wewenang, prosedur dan substansi, sehingga dasar untuk menguji legalitas suatu Keputusan TUN dengan melihat adakah cacat wewenang, prosedur dan substansinya jika semua itu terlewati, maka keputusan TUN tersebut telah teruji legalitasnya;-----
- Bahwa berkenaan dengan penerbitan objek sengketa 1 terdapat cacat kewenangan, karena Ketua Dewan Kawasan bukanlah Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengandung makna konsep kolegial;-----



- Bahwa dalam hal terjadi konflik norma yaitu Ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian yang berbunyi pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala BP.Batam, ... dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan yang jelas bertentangan dengan UU perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas, dihubungkan dengan objek gugatan 1, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pedoman yang diterapkan adalah asas preferensi yaitu preferensi lex superior, preferensi lex specialis dan preferensi lex posterior, sehingga terhadap objek gugatan 1 berlaku preferensi lex superior, karena kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan menteri maupun Keputusan Menteri;-----
- Bahwa asas yang paling utama menjadi landasan prosedur dalam penerbitan Keputusan TUN yaitu asas keterbukaan yang mana asas tersebut menekankan kewajiban Badan/Pejabat TUN untuk memberikan informasi berkaitan dengan penerbitan Keputusan TUN ;
- Bahwa kalau objek gugatan 1 dinyatakan batal/tidak sah maka konsekuensinya objek gugatan 2 juga harus dinyatakan batal/tidak sah karena tidak mungkin ada objek gugatan 2 kalau tidak ada objek gugatan 1. Kedua objek gugatan tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya;-----
- Bahwa memandang sengketa ini kita tidak dapat melihat hanya kepada objek gugatan 1 saja, karena antara objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 adanya saling keterkaitan dimana objek gugatan 2 tidak akan ada kalau tidak ada objek gugatan 1. Untuk menilai apakah objek gugatan 1 telah mempunyai akibat hukum ,maka kembali lagi ke peraturan dasarnya UU Perdagangan



Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mana dalam Pasal 7 ayat (2) objek gugatan 1 seharusnya merupakan keputusan Dewan Kawasan (kolegial) dan bukan Keputusan Ketua Dewan Kawasan artinya disini timbul permasalahan kewenangan dan ada pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan; --

- Bahwa perlu diingat bahwa kriteria final tidak harus ada persetujuan akhir melainkan maksud final menurut Pasal 1 angka 9 adalah apabila Keputusan tersebut telah mempunyai akibat hukum (ada kepentingan yang dirugikan);

-----

- Bahwa seandainya nanti terbit SK baru tentang siapa yang terpilih menjadi Ketua, Wakil Ketua BP. Batam, maka lihat kasusnya, apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka berhak mengajukan gugatan tetapi yang harus diingat bahwa Keputusan dengan kriteria final telah ada akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dan seorang ahli yang setelah disumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sedangkan bagi seorang ahli sesuai dengan keahliannya, serta menghadirkan Tergugat II principal yang memberikan pengakuan yaitu.;

-----

**1 Ir. ASRONI AMRAN MANGARA HARAHAP**

-----

Saksi Menyatakan : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di BP.Batam sejak tahun 1982 dan sekarang menjabat Deputy pengendalian;-----
- Bahwa tahu ada pemilihan Ketua, Wakil Ketua BP. Batam dari pengumuman, media massa dan diberitahukan Ketua BP. Batam;-----
- Bahwa setelah masa jabatan habis Ada Surat perpanjangan tertanggal 20 Nopember 2013, sehingga tugas-tugas dan fungsi BP.Batam dapat berjalan, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat berdasarkan Kepres No.43/1977 hak Pengelolaan kepada BP.Batam;----
- Bahwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pewawancaranya;-----
- Bahwa penjelasan hanya dari Tim Accesment tetapi tim pengujinya tidak tahu karena tidak dijelaskan;-----
- Bahwa yang buka tes tahap pertama adalah Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (TUKK);-----
- Bahwa Tim Accesmant Centre dari UI dan tes accesment terdiri dari tertulis/ psikotes yang berisi berhitung, gambar membuat pola, kedua esai seputar pelaksanaan tugas dan fungsi BP.batam (visi dan misi BP. batam Sekarang dan yang akan datang) dan terakhir wawancara;-----
- Bahwa tes wawancara tentang visi dan misi BP. Batam, kondisi/ permasalahan sekarang dan kedepan yang hasilnya di sinkronkan dengan hasil esai yang telah selesai (dicocokkan);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Ketua Otorita diangkat oleh Presiden dan berdasarkan keterangan Pak Mustopa ada juga tes dalam pemilihan Ketua Otorita, hanya tes dilakukan di Jakarta dengan panelnya Sri Mulyani beserta kementerian yang terkait dengan otorita batam;-----
- Bahwa TUKK tidak menjelaskan mekanisme sistem penilaian dalam tes yang akan dilaksanakan;-----
- Bahwa tidak dijelaskan Tim assesment centre dari PT. Daya Makara UI melainkan hanya dari UI;-----
- Bahwa benar menurut informasi Pak Mustopa pemilihan ketua BP.Batam terdahulu tidak ada psikotes;-----
- Bahwa mengerti isi pengumuman tersebut dan benar suratnya yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa Tahap pertama tes tertulis (pengetahuan umum), kedua assesment yaitu berisi tes tertulis (psikotes), esai mengenai kondisi dan permasalahan Batam serta visi dan misi BP.Batam kedepan seandainya terpilih sesuai jabatan yang kita pilih, wawancara dan terakhir tes wawancara ;-----

2 Ir. DONALD  
PANJAITAN-----

halaman 183 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa penjelasan diberikan Sebelum tes dilaksanakan;-----
- Bahwa setiap tahapan tes dijelaskan perihal tes dan cara pengisiannya;-----
- Bahwa Panelis dari Tim UI kebetulan saya diuji 2 (dua) orang panelis yang Bapak memberikan 10 eksemplar pertanyaan yang harus dijawab sedangkan yang Ibu tentang psikotes. peta kondisi Batam sekarang dan yang akan datang serta bagaimana penerapan bila nanti terpilih (visi dan misi);-----
- Bahwa Tidak pernah ada penjelasan mengenai kriteria penilaian dan indeks nilai kelulusan;-----
- Bahwa tahu ada pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam dari pengumuman yang ada di media massa;-----
- Bahwa setelah tahu ada seleksi pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam, Ikut mendaftar ke Sekretariat Dewan Kawasan dengan melampirkan persyaratan yang diminta panitia;-----
- Bahwa dijelaskan pada tes tahap pertama yaitu tahapan tes adalah tes tertulis (pengetahuan umum), assesment centre dan terakhir tes wawancara ;-----
- Bahwa assesment centre ada banyak tahap-tahapannya, tetapi pada dasarnya dibagi atas tiga bagian yaitu : tes tertulis (psikotes), penerapan (mengenai masalah dan kondisi Batam serta bagaimana solusinya menghadapi hal



tersebut) dan terakhir wawancara yang hasilnya di cocokkan dengan hasil tes terapan;-----

- Bahwa lulus tes tahap pertama berdasarkan pengumuman dikirim melalui email dan tahu dari media cetak;-----
- Bahwa pilihannya belum selesai, kabarnya ditunda karena adanya gugatan dan penetapan penundaan pengadilan;-----

3 Drs.

JON

ARIZAL-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di Badan Penanaman modal;-----
  - Bahwa ikut tes pemilihan Ketua, Wakil Ketua, DeputiBP.Batam dan melakukan pendaftaran dengan melampirkan KTP, Ijazah yang telah dilagalisir, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),Sertifikat Toefel dan setelah lolos administrasi, maka peserta mendapat nomor tanda peserta untuk mengikuti tes yang akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan tes yaitu: Tes tertulis (ilmu pengetahuan), accesment centre (tes tertuli, psikotes, wawancara) dan terakhir tes



wawancara;-----

-----

- Bahwa benar disamping sebagai peserta juga sebagai Tim UKK dan sebagai Sekretaris Dewan Kawasan sejak tahun 2008;-----

- Bahwa ada surat penawaran PT. Daya Makara UI yang masuk mohon ditetapkan sebagai tim independen untuk melakukan pengujian;-----
- Bahwa Surat Penawaran tersebut diajukan kepada Ketua Dewan Kawasan melalui Tim UKK, setelah diteliti dan layak, maka penawaran tersebut diteruskan kepada Ketua Dewan Kawasan untuk direkomendasikan sebagai Tim Penguji Independen ;-----
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran selain PT. Daya Makara UI;-----
- Bahwa Yang menandatangani kontrak kerja dengan PT. Daya Makara UI adalah Ketua Dewan Kawasan;-----
- Bahwa belum ada struktur dan tata kerja yang harus dibuat Surat Keputusannya oleh Ketua Dewan Kawasan sebelum melakukan tugasnya;-----
- Bahwa tidak ada rapat Dewan Kawasan untuk membentuk Tim UKK;



- Bahwa TUKK hanya dibentuk oleh Ketua Dewan Kawasan, saksi hanya membantu secara administrasi, mempersiapkan surat-menyeratnya;-----
- Bahwa tidak ada anggota Dewan Kawasan yang menelepon kepada Sekretariat Dewan Kawasan yang menanyakan masalah Tim UKK;-----
- Bahwa Menko Ekuin Sebagai pembina Dewan Kawasan Batam;-----
- Bahwa Tim UKK melibatkan seluruh unsur komponen yang ada di Batam terdiri atas : Perguruan Tinggi, Kadin, Pemprov, Sekretariat Dewan Kawasan, Ahli Ekonomi dan Ketua Tim UKK adalah juga sekretaris Dewan Kawasan;-----
- Bahwa sebelum ditunjuk terlebih dahulu dikirimkan surat permintaan Dewan Kawasan kepada masing-masing instansi tersebut;-----
- Bahwa Tugas Tim UKK salah satunya mempersiapkan pemilihan Ketua, Wakil Ketua beserta Deputi BP.Batam yang sudah habis masa kerjanya tahun 2013;-----
- Bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua beserta Deputi BP. Batam terbuka untuk umum dan pengumuman serta syarat-syarat pendaftaran diumumkan di media cetak (surat kabar baik nasional/daerah) dan lewat email kepada seluruh instansi yang ada di Kepri;-----



- Bahwa tes tahap 2 ada penjelasan yaitu tes accesment centre dilakukan selama 2 (dua) hari dengan materi tes yaitu psikotes, paparan visi dan misi, terakhir wawancara;-----
- Bahwa tes wawancara terakhir menurut penjelasan, akan dilakukan oleh Dewan Kawasan didampingi Tim UKK dan accesment centre, seharusnya bulan desember 2013 yang lalu, tetapi Ketua Dewan Kawasan belum ada kesempatan, karena kesibukannya ditunda pelaksanaan ujian tersebut, hingga akhir ada gugatan ini dan belum tahu kapan ujiannya dilaksanakan;-----

4 AGUS

HAMDANI

CANNY

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa bekerja di Kawasan Industri Jababeka sebagai Pimpinan Marketing Invesment (menarik investor asing menanamkan modalnya di Kawasan Jababeka);-----
- Bahwa tahu ada pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam dari Koran Tempo dan informasi kawan-kawan yang berdomisili di Batam;-----
- Bahwa motivasi mengikuti pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan deputi BP.Batam Ingin turut menyumbang ilmu untuk memajukan Batam berdasarkan pengalaman memimpin kawasan industry Jababeka yang cakupannya lebih besar dari Batam;-----



- Bahwa syarat menjadi peserta dalam pemilihan Ketua, Wakil dan Deputi BP.

Batam yaitu melampirkan KTP, Ijazah yang dilegalisir, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Sertipikat Toefl dan setelah semua terpenuhi baru mendapat nomor peserta;-----

- Bahwa perbedaan Kawasan Batam dengan Kawasan Industri adalah Kawasan Batam dalam perkembangannya terkait oleh peraturan pemerintah, sedangkan Kawasan Industri adalah kawasan swasta yang tidak terkait dengan aturan untuk mengembangkan, membuat dan menjual kepada investor dalam dan luar negeri; -----

- Bahwa tes tahap 1 (pengetahuan umum) diikuti 30 peserta;-----

- Bahwa saat tes tidak pernah dijelaskan Tim Accesment centre adalah dari PT. Daya Makara UI;-----

5 **FATDJERI** **RAZI,** **SE,** **MBA.,**  
-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa sekarang bertugas di BP Batam sebagai Deputi Keuangan sebelumnya di BPKP Medan sebagai Kepala Bidang Angkutan dan tahun 2008 pindah ke BP. Batam sebagai kepala angkutan/transportasi, tahun 2011 sebagai Direktur Pengendalian Keuangan;-----





- Bahwa tahu pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam dari pengumuman di kantor dan Koran;-----
- Bahwa tes tahap 2 berlangsung selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa Sebelum uji kelayakan dimulai diberi kesempatan untuk bertanya hanya tentang apa yang diujikan dan dikenalkan dengan tim penguji fasilitator dari UI tetapi mengenai kriteria penilaian tidak dijelaskan;-----
- Bahwa tidak tahu kalau UI tidak pernah mengadakan kontrak kerja untuk menjadi Tim assessor dalam pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Deputi BP.Batam dan belum pernah lihat suratnya (bukti18) seperti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----
- Bahwa Tes wawancara terakhir seharusnya tanggal 27 Desember 2013, tetapi belum dilaksanakan dan ada gugatan yang sekarang diperiksa sehingga tidak tahu kapan dilaksanakan wawancara tersebut;-----

6 **Ir. I WAYAN SUBAWA**-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa bekerja di BP.Batam sebagai Kepala Angkutan;-----
- Bahwa tidak tahu ada surat dari UI yang menyatakan bahwa UI tidak pernah mengirimkan utusan TIM assessor;-----



- Bahwa termasuk yang lulus tahap 1 dan mengikuti tes tahap 2 yang berlangsung selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa Pada waktu tes dijelaskan Tim Accesment centrenya dari UI dan mengenai UI itu apa tidak dijelaskan;-----
- Bahwa dalam pengumuman tidak dijelaskan sistim/kreteria penilaian seorang peserta dapat dinyatakan lulus tes;-----
- Bahwa tidak dijelaskan pengalaman di BP. Batam dapat dijadikan alasan penilaian;-----
- Bahwa materi soal pengetahuan umum tidak ada mengenai situasi dan kondisi BP.Batam akan tetapi soal-soalnya sangat mirip sekali dengan keadaan dan kondisi Kawasan BP.Batam;-----
- Bahwa tes wawancara terakhir seharusnya tanggal 27 Desember 2013, tetapi belum dilaksanakan. Hal tersebut tahu dari koran dan ada gugatan yang sekarang diperiksa sehingga tidak tahu kapan dilaksanakan wawancara tersebut;-----

7 **PUDDU**

**RAZAK**

**MANSUR**-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa bekerja di Jakarta sebagai Konsultan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk yang lulus tahap 1 dan mengikuti tes tahap 2 selama 2 Hari;-----
- Bahwa memang benar sebelum tes uji kelayakan, masih terikat proyek dengan Dewan Kawasan yaitu dalam rangka Rencana penyusunan anggaran APBN tahun 2014 bersama Sekretaris Dewan Kawasan dan saat awal tes masih ada pekerjaan, akan tetapi secara kontrak kerja, sudah tidak ada hubungan lagi ;-----
- Bahwa mencalonkan diri sebagai Ketua BP.Batam dalam pemilihan ini walaupun basicnya konsultan, namun pernah sebagai staf khusus BP.Sabang dan terakhir sejak 2009 – 2011 sebagai Deputy BP.Sabang;-----
- Bahwa tes wawancara yang seharusnya tanggal 17 Desember 2013 ditunda (sebelum adanya gugatan), karena Ketua Dewan Kawasan selaku pewawancara masih sibuk dan belum ada kesempatan untuk melakukan tes wawancara;-----
- Bahwa Ikut ujian sebagai calon Ketua BP.Batam untuk masa bakti 2013 - 2018;-----
- Bahwa jika ada hal yang ingin ditanyakan dapat melalui SMS atau email ditujukan kepada TUKK, biasanya dijawab tetapi tidak langsung dan saksi sudah mengalaminya sendiri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 AGASTYA

HARI

MARSONO-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa bekerja sebagai staf ahli BNP, dahulu sebagai Direktur Imigrasi, Kepala Imigrasi Batam selama 2 bulan ;-----
- Bahwa selama proses tes Tim UKK tidak pernah menjelaskan tim assessor dari PT Daya Makara UI;-----
- Bahwa ikut tes pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam tidak ada pengalaman khusus, tetapi pernah bertugas di Batam sebagai Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kawasan BP.Batam;-----
- Bahwa peserta tahap 1 berjumlah 30 Orang dan sebelum tes ada pengarahan (briefing) oleh ketua TUKK untuk diberi penjelasan mengenai tahapan tes yaitu; tes ilmu pengetahuan umum, assesment centre (Tim independen assessor UI) dan terakhir wawancara ;-----

9

DR.IR.TJAHJOPRIONGGO-----

Saksi Menyatakan : -----



- Bahwa sekarang bekerja sebagai Staf ahli BP.Batam, sebelumnya juga di BP.Batam 1992 - 1998, kemudian dipindah ke Natuna dan dipindahkan lagi ke BPP Teknologi (BPPTTEK);-----
- Bahwa Materi ujian dijelaskan sebelum tes dilakukan ;-----
- Bahwa materi accesment centre yaitu tes kemampuan akademik, hitung2an, psikologis, kerjasama, visi dan misi kedepan ;-----
- Bahwa Ada tes gambar tetapi tidak tahu berapa nilainya;-----
- Bahwa tes wawancara oleh Tim Asesor tetapi tidak tahu siapa nama pengujinya;-----  
---
- Bahwa Tim UKK tidak menjelaskan tim assessor dari PT Daya Makara UI, tahunya Tim assessor dari UI;-----
- Bahwa Tes wawancara yang seharusnya tanggal 17 Desember 2013 ditunda karena Ketua Dewan Kawasan dinas ke Jakarta, pemberitahuan melalui sms tetapi tidak tahu nomor siapa;-----
- Bahwa tahu pengumuman kelulusan dari informasi TUKK dan Koran;-----  
---
- Bahwa mengikuti pemilihan ini untuk lebih mengembangkan ilmu dan diimplementasikan;



10 DR.

CHANDRA

WIJAYA-----

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa di PT. Daya Makara UI Presiden Direktur; -----
- Bahwa Selaku Presiden Direktur sebelum terjadi kontrak kerja, 2 (dua) kali bertemu TUKK di Jakarta;-----

- Bahwa sebelum terjadi kontrak kerja, Adanya surat permohonan dari TUKK yang meminta PT.Daya Makara UI menjadi assessor untuk mencari kandidat Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam lengkap dengan point kreteria yang dimintakan untuk masing-masing calon kandidat, kemudian disusun katalog yang dimohonkan dalam suatu kamus katalog kemudian diperlihatkan kepada Tim UKK yang ternyata sama dengan yang dimohonkan Tim UKK (kamus tidak dibagikan) lengkap beserta sistem penilaiannya dengan menggunakan rumus katalog yang hasilnya sebagai berikut; -----

- > 70 = kandidat yang sangat disarankan;
- 60 - 69 = kandidat yang disarankan;
- 50 - 59 = kandidat yang tidak disarankan;

halaman 195 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



- 40 - 49 = kandidat yang sangat tidak disarankan;

-----

- Bahwa Ada beberapa Tim assessor di Indonesia, tetapi mungkin kami yang terpilih, karena PT.Daya Makara UI sebagai accesment Centre yang telah teruji dan menggunakan alat pengukur, provider yang ada sangat berstandart serta dalam bekerja sangat komitmen sehingga kerahasiaan hasilnya dapat dipercaya;-----
- Bahwa saat tes diperkenalkan Tim Accesment Universitas Indonesia dan bukan PT. Daya Makara; -----
- Bahwa Untuk kertas jawaban pada tes yang pertama baik nomor dan namanya tidak ada (sudah digunting) sehingga Tim assessor tidak tahu itu kertas jawaban siapa, tetapi untuk jawaban pada tes kedua ada nomor dan nama peserta walupun demikian tim accesment hanya menilai berdasarkan standar nilai yang kami miliki dan pertimbangan masing-masing sangat disarankan, disarankan, tidak disarankan sangat tidak disarankan dan semuanya dikirim ke TUKK untuk ditetapkan siapa yang lolos seleksi dan tidak tahu kalau ada variable lain yang menentukan kelulusan, karena bukan wewenang tim accesment; -----
- Bahwa tujuan yang akan dicari dengana tes accesment khususnya tes tertulis adalah Tujuannya untuk mengukur tingkat kompetensi masing-masing kandidat sesuai jabatan yang calon kandidat pilih dengan 3 (tiga) metode yaitu thinking, marketing, reality yang dipecah menjadi 14 komponen kompetensi yang pengukurn pendekatannya secara psikologis, job reality,



thinking (pemecahan masalah secara  
cepat);-----

- Bahwa Presentasi hasil tes dilakukan di Tanjungpinang pada tanggal 11 Desember 2013 dan hasil presentasi diserahkan kepada TUKK untuk menentukan siapa saja yang dipilih (Lulus tes);-----
- Bahwa wawancara ada nilainya, kertas kerja bahkan rekaman berlangsungnya tes juga ada;-----
- Bahwa pada saat tes wawancara satu peserta tidak hanya satu penguji, tetapi bisa 3 atau 4 penguji untuk seorang peserta; -----
- Bahwa setiap Tim assesment menguji tidak selalu menggunakan 10 orang, tergantung peran, tempatnya masing-masing sesuai permintaan; -----
- Bahwa setiap melakukan uji assesment centre tidak selalu sama materinya tetapi bisa juga berbeda tergantung kompetensi yang dimintakan;-----
- Bahwa tujuan dilakukan tes assesment Untuk mengukur Kompetensi seseorang/ calon kandidat dan sangat dianjurkan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, promosi jabatan karena hasilnya assesment ini bisa over kompetensi dan bisa juga under kompetensi, jika hasilnya over kompetensi, maka seseorang/calon kandidat sangat disarankan untuk dipromosikan;-----





- Bahwa pernah diminta untuk menentukan seseorang layak atau tidak layak, tetapi kami tolak karena bukan kewenangan assesment dan kami selalu komitmen sebatas hanya menyarankan saja, bukan memutus ;-----
- Bahwa hasil akhir dari Tim Accesment Nilainya yaitu sangat disarankan, disarankan, tidak disarankan , sangat tidak disarankan berdasarkan range nilai hasil ujian dalam rapat accesment ; -----
- Bahwa laporannya ke TUKK ada dalam bentuk rekap dan ada pula yang satu laporan untuk satu orang (buku raport) dan kerahasiaannya sangat terjaga dengan baik (terkait kode etik), karena menyangkut privasi seseorang sehingga dalam persidangan ini hanya diperlihatkan kepada Majelis Hakim;  
-----

Selanjutnya ELEN SETIADI, SH, MSE sebagai ahli-----

Ahli Menyatakan : -----

- Bahwa jabatan ahli sekarang Kepala Biro hukum di Kementerian Koordinator Ekuin;-----  
-----
- Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala Biro Hukum kemenko yaitu Menyusun peraturan, mengatur tata kerja dan mengatur persidangan baik didalam instansi maupun dipersidangan pengadilan



untuk mewakili

Menteri;-----

-----

- Bahwa menjadi ahli baru sekarang ini biasanya hanya mewakili menko Ekuin dalam persidangan (judicial/litigasi) ; -----
- Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Dewan kawasan, sewaktu Dewan kawasan baru dibentuk belum ada keterlibatan, tetapi kedepannya selalu dilibatkan/dimintakan saran dari segi hukumnya;---
- Bahwa Keputusan Menteri bersifat pengaturan secara khusus apabila dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara jelas, sehingga diterbitkan keputusan Ketua Dewan Kawasan dalam hal ini adalah sebagai pengaturan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bila terjadi konflik norma dari aturan yang berbeda, maka dalam konteks permasalahan ini pedoman yang dipakai yaitu menggunakan preferensi Lex Superior yaitu yang dipakai adalah peraturan yang lebih tinggi;

-----

halaman 199 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPR dengan Ketua DPR berbeda, DPR institusinya kalau Ketua DPR pimpinan/Ketua institusi tersebut; -----
- Bahwa Keputusan Dewan Kawasan dengan keputusan Ketua Dewan Kawasan pada dasarnya sama yaitu pengaturan untuk mengisi agar tidak terjadi kekosongan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
-----
- Bahwa dalam Keputusan Menteri No.59 Struktur tata Kerja Dewan Kawasan, karena telah diatur dalam Keputusan sebelumnya; -----
- Bahwa Keputusan Ketua Dewan Kawasan untuk melakukan seleksi pemilihan BP.Batam tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Berdasarkan ketentuan UU tidak diatur mengenai masa jabatan BP.Batam yang sudah berakhir dan struktur tata kerjanya, sehingga berdasarkan Keppres 8/2008 yang telah berakhir dan diganti dengan Keppres 18/2013 memberi kewenangan kepada ketua Dewan Kawasan untuk mengatur sendiri sebagai pedoman dari Undang-Undang untuk menjaga agar tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi

kekosongan

hukum;-----

-----

- Bahwa SK perpanjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam sah, Karena Undang-undang tidak mengatur bagaimana jika belum di pilih Pejabat yang baru, maka untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum diterbitkan Keputusan perpanjangan Ketua Dewan Kawasan dengan batasan-batasan yaitu sepanjang kewenangan BP.Batam terhadap kedalam dan bukan untuk keputusan yang penting atau bersifat strategis sebagaimana pedoman Undang-Undang;-----

-----

- Bahwa perbedaannya yaitu SK yang lama BP.Batam berwenang penuh, tetapi SK yang diterbitkan dalam masa transisi ada pembatasan mengenai urusan yang bersifat strategis;-----
- Bahwa SK yang diterbitkan Ketua Dewan Kawasan dalam pemilihan yang sedang berlangsung dari segi peraturan perundang-undangan belum

halaman 201 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final;-----

-----

Dan **DR. MOCH. IMAN SANTOSO** (Tergugat II Prinsipal)-----

Tergugat II Prinsipal Menyatakan : -----

- Bahwa Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (TUKK) dibentuk pada bulan Oktober 2013, lupa tanggalnya;-----
- Bahwa tidak pernah menjadi Tim UKK ditempat lain dan ini yang pertama kalinya;-----
- Bahwa ditunjuk sebagai Ketua TUKK adalah sebagai Tim Asistensi Ekonomi Kepri, ketika Dewan Kawasan akan membentuk suatu tim yang dapat memfasilitasi pembentukan Susunan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam yang habis masa jabatannya, kemujdian ketua Dewan Kawasan menyurati Tim Asistensi Ekonomi Kepri agar salah satu anggotanya menjadi Ketua Tim UKK, berdasarkan hasil rapat tim asistensi ekonomi, maka ditunjuklah Tergugat II prinsipal untuk mewakili tim asistensi ekonomi yang akhirnya ditunjuk oleh Ketua Dewan Kawasan sebagai Ketua Tim UKK berdasarkan objek sengketa 1;-----
- Bahwa proses PT.Daya Makara UI ditunjuk sebagai Tim Accesment yaitu Tim UKK mengadakan pertemuan dengan PT.Daya Makara UI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pengajuan surat penawaran lengkap dengan dokumennya dan selanjutnya diundang untuk pemaparan. Berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paparan tersebut kemudian Tim UKK mengusulkan PT.Daya Makara UI kepada Ketua Dewan Kawasan untuk disetujui sebagai Tim assesment (tim independen);-----

- Bahwa Perjanjian kontrak kerja ditandatangani antara PT.Daya Makara UI dengan Ketua Dewan Kawasan, Karena Tim UKK tidak mempunyai anggaran untuk membayar Tim Asesor sehingga ditanggung menggunakan anggaran Dewan Kawasan; -----
- Bahwa Tim UKK tidak ikut menguji, hanya sebagai pendamping dan monitoring jalannya pelaksanaan ujian; -----
- Bahwa setiap akan mengumumkan peserta yang lolos dilakukan 1 (satu) kali pertemuan langsung selesai;-----
- Bahwa ketika akan meloloskan 10 peserta dari 23 peserta yang ikut tes, pertemuannya dilakukan setelah Tim Asesor selesai dengan penilaiannya melalui musyawarah mufakat;-----
- Bahwa diangkat menjadi Ketua Tim UKK, agenda yang harus segera dilakukan adalah mengadakan rapat Tim UKK untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam menggantikan Pejabat lama yang sudah berakhir masa jabatannya sebagaimana yang dibebankan Ketua Dewan Kawasan, termasuk menyiapkan tim independen professional sebagai tim pengujinya;  
-----



- Bahwa kewenangan Tim UKK yaitu memfasilitasi pelaksanaa/peyelenggaraan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam sampai menyiapkan calon-calon kandidat untuk dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dewan Kawasan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam masa bakti 2013 - 2018; -----
- Bahwa yang menentukan peserta yang lulus dan tidak lulus bukanlah kewenangan Tim UKK, karena Tim UKK hanya berwenang untuk menentukan siapa yang tereleminasi sehingga tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya berdasarkan hasil penilaian Tim accesment centre yang memberikan kategori-kategori penilaian masing-masing peserta;
- Bahwa ada unsur penilaian lain selain accesment, tetapi tidak sampai pengambilan putusan akhir, karena masih ada wawancara terakhir dan hasilnya diserahkan kepada Ketua Dewan Kawasan untuk ditetapkan calon-calon kandidat yang diusulkan tersebut; -----
- Bahwa pemilihan ini menggunakan tim assesor independen, karena ingin kandidat yang terpilih nanti yang benar-benar mampu serta sesuai kreteria yang terbaik dan untuk mengukur calon peserta tersebut harus mempunyai alat ukur/pedoman seperti yang dimiliki Tim Accesment Centre PT.Daya Makara UI yang telah berstandart sehingga kami percaya dan menunjuknya sebagai Tim Accesment serta menjadi tolak ukur dalam menentukan peserta yang lulus; -----
- Bahwa benar TUKK yang menentukan lulus dan tidak lulus peserta tes, tetapi hanya pada tahap 1 dan 2 hingga peserta menjadi 10 orang dan hasil



tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan Kawasan untuk tes wawancara dan menentukan siapa yang ditetapkan mengisi jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Deputi BP.Batam; -----

- Bahwa tidak ada pembicaraan dengan Ketua Dewan Kawasan sebelum memutus siapa yang lulus, hanya surat-menyurat dan kalau setuju dengan susunan siapa yang lulus, baru dikeluarkan pengumuman tentang peserta yang lulus; -----
- Bahwa kapasitas TUKK dalam wawancara terakhir dengan Ketua Dewan Kawasan hanya sebagai pendamping; -----
- Bahwa Pengumuman hanya berisi nama yang lulus dan tidak beserta nilainya karena tidak terbiasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Maret 2014, baik Penggugat, Para Penggugat II Intervensi, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkaranya tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

halaman 205 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 (selanjutnya disebut juga sebagai Para Penggugat II Intervensi) adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

- 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Obyek Sengketa I) (bukti T-15);
- 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam (Obyek Sengketa II) (bukti T-22);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawabannya tertanggal 23



Januari 2014, dimana dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama seperti dalam duduk sengketa diatas, maka Majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya berisi:

A Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, berupa:

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa I tidak individual;
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa II belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan;

A Eksepsi lain, berupa:

- 1 Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;
- 2 Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa sesuai urutan ayat demi ayat dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

A.1 Eksepsi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa I tidak individual

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi Absolut yang pada pokoknya bahwa Obyek Sengketa I adalah tidak individual, karena Obyek Sengketa I ditujukan bukan kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 maupun Penggugat II Intervensi-4, namun ditujukan kepada *nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu* Dr. M. Iman Santoso, SH, MH., MA., Astoerullaoh Aziz, MM., MSc., Drs. Robert Iwan Loriaux, MM., Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM.;

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa meski Obyek Sengketa I tidak ditujukan kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4, namun Obyek Sengketa I telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dirugikan, oleh karenanya Obyek Sengketa I merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa unsur individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara bermakna bahwa keputusan tata negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah ditentukan baik alamat (*adressat*) maupun hal yang dituju. Dalam Obyek Sengketa I, alamat yang dituju telah jelas, yaitu Dr. M. Iman Santoso, SH., MH., MA., Astoerullah Aziz, MM., MSc., Drs. Robert Iwan Loriaux, MM., Nada Faza Soraya dan Dra. Marlia Saridewi, MM. Sedangkan hal dituju juga sudah jelas, yaitu penetapan nama-nama tersebut sebagai anggota Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dengan demikian, unsur individual dalam Obyek Sengketa I telah terpenuhi;

*Kedua*, yang dapat menjadi subyek Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang dituju oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang tidak dituju oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara namun dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

*Ketiga*, meski Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak dituju oleh Obyek Sengketa I, namun karena kepentingannya dirugikan akibat adanya Obyek Sengketa I, maka Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, terbukti nyata bahwa Obyek Sengketa I terkategori sebagai individual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan



kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi kompetensi absolut pertama dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi kompetensi absolut kedua dari Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

A.2 Eksepsi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa II belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi Absolut yang pada pokoknya bahwa Obyek Sengketa II belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Kawasan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 menolak Eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa II telah bersifat final, karena telah menimbulkan akibat hukum yang final bagi Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa konsep final dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara bermakna “sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”. Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah adanya perubahan keadaan hukum yang baru akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

*Kedua*, bahwa Obyek Sengketa II telah menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapatnya Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk ikut dalam proses seleksi



pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, oleh karenanya Obyek Sengketa II telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi;

*Ketiga*, adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan pengecualian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah tidak tepat diajukan terhadap Obyek Sengketa II, karena Obyek Sengketa II tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan ataupun instansi lain, namun langsung secara definitif menggugurkan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk mengikuti proses seleksi pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, hal mana sesuai/conform dengan Bukti T-17 yang menegaskan bahwa Keputusan Tergugat II mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa II adalah bersifat final, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang ketidak-finalan Obyek Sengketa II adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya juga Eksepsi kompetensi absolut kedua dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Tergugat I dan Tergugat II, selengkapannya sebagai berikut:

B.1 Eksepsi mengenai Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena Obyek Sengketa I tidak ada kaitannya ataupun akibat hukum bagi Para Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa esensi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut diatas adalah bahwa Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Obyek Sengketa I, sehingga tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat timbul akibat keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara), dan menunjuk pada kepentingan berproses, yang berarti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I tidak dapat dipisahkan dengan Obyek Sengketa II, dimana kedua Obyek Sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang nyata pada Para Tergugat II Intervensi, mengingat akibat Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II Para Penggugat II Intervensi tidak dapat mengikuti proses pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, oleh karenanya Para Penggugat II Intervensi memiliki kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berupa Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;





Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan legal standing Para Penggugat II Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan prematur;

**B.2 Eksepsi mengenai gugatan prematur;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan prematur karena Obyek Sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang belum final dan masih memerlukan persetujuan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini adalah sama dengan eksepsi kewenangan absolut kedua dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah:

- 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan





Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Obyek Sengketa I) (bukti T-15);

- 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam (Obyek Sengketa II) (bukti T-22);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah bahwa kedua obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan asas motivasi);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4 dalam



gugatannya, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan alat bukti bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa I berupa Keputusan Nomor 27/KA-DK/BTM/X/2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (bukti T-15);
- bahwa penerbitan Obyek Sengketa I tersebut diatas dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan, tanpa melalui Rapat Dewan Kawasan (bukti P& Pin-16 dan Keterangan Saksi Jon Arizal);
- pada tanggal 4 Nopember 2013 Tergugat II menerbitkan Pengumuman Nomor 7/TUKK/BP-Batam/XI/2013 tentang Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (bukti T-17);
- bahwa setelah mengetahui pengumuman tersebut diatas, Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi masuk untuk mengikuti proses Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (bukti P & Pin-26, P & Pin-27, P & Pin-28, P & Pin-29, P & Pin-30, P & Pin-31, P & Pin-32, P & Pin-33, P & Pin-34 dan P & Pin-35);
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II berupa Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013  
Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013  
tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP  
Batam (T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang  
Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-  
alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama  
Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Penggugat  
II Intervensi-3 dan Penggugat II Intervensi-4, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II,  
Replik dan Duplik, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Ahli dan Keterangan  
Saksi, serta Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam  
perkara ini adalah “Apakah Keputusan Obyek Sengketa I yang telah diterbitkan oleh  
Tergugat I dan Obyek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut cacat  
yuridis ditinjau dari segi **kewenangan**, **prosedur** maupun **substansinya**, yaitu  
melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh  
Penggugat, atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, maka  
Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Obyek Sengketa I dan  
Obyek Sengketa II dari segi **kewenangan** penerbitan Obyek Sengketa, sebagai  
berikut:

**Kewenangan Tergugat I Menerbitkan Obyek Sengketa I:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I adalah Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan pengangkatan kepala, wakil kepala dan anggota badan pengusahaan ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebagai berikut: “Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatas, terbaca bahwa kewenangan penetapan kepala dan anggota Badan Kawasan berada di tangan **Dewan Kawasan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Kawasan adalah keseluruhan-kolegial yang meliputi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kawasan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, secara leksikal, arti Dewan adalah Majelis atau Badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memutuskan suatu hal, memberi nasihat, dan sebagainya dengan jalan berunding;

*Kedua*, Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus, yang menyatakan bahwa susunan organisasi Dewan Kawasan meliputi Ketua yaitu Gubernur, Wakil Ketua yaitu Bupati/Walikota, dan Anggota-Anggota yang terdiri dari unsur Pemerintah di Provinsi yang menengani urusan pemerintahan di bidang perpajakan, kepabeanaan, pertanahan, keimigrasian serta unsur Pemerintah yang menangani urusan

halaman 217 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

*Ketiga*, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus, menandakan bahwa Dewan Kawasan bersidang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan dipimpin oleh Ketua Dewan dan dihadiri para anggota, hal mana menunjukkan bahwa Keputusan Dewan Kawasan harus ditetapkan melalui **Sidang** Dewan Kawasan, tidak boleh ditetapkan secara sepihak hanya oleh Ketua Dewan Kawasan ataupun ditetapkan secara sepihak oleh Wakil Ketua Dewan Kawasan di saat Ketua Dewan Kawasan berhalangan;

*Keempat*, Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyatakan:

“Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau

Wakil Ketua merangkap Anggota : Walikota Batam

Anggota:

- 1 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- 3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- 4 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;



- 5 Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- 7 Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 8 Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 9 Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.”;

Sifat kolegial dari Dewan Kawasan terlihat dengan penyebutan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kawasan merangkap pula sebagai **Anggota**, yang berarti kesemuanya baik Ketua, Wakil Ketua maupun Anggota memiliki suara yang sama dalam Dewan Kawasan dimaksud;

*Kelima*, berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Ahli Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon dibawah sumpah dan dalam Pendapat Hukumnya secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2014 yang juga diserahkan dibawah sumpah menerangkan bahwa konsep **Dewan Kawasan** berbeda dengan konsep **Ketua Dewan Kawasan**. Konsep Dewan mengandung makna kolegial;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kelima hal diatas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Kawasan adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota secara kolegial;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I ditetapkan secara sendiri dan sepihak oleh **Ketua Dewan Kawasan** Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanpa melalui Sidang/Rapat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (bukti P & Pin-16, Keterangan Saksi Jon Arizal);

Menimbang, bahwa konsep Dewan Kawasan adalah **tidak sama** dengan konsep Ketua Dewan Kawasan, karena Dewan Kawasan-lah yang memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan-keputusan Dewan Kawasan melalui Sidang Dewan Kawasan, sedangkan Ketua Dewan Kawasan adalah pemimpin yang bertugas

halaman 219 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





memimpin Sidang Dewan Kawasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Kawasan tanpa melalui Sidang Dewan Kawasan adalah tidak didasarkan pada kewenangan yang ada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi, bahkan merupakan konsep inti dalam hukum tatanegara dan administrasi, *“het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”*, demikian ujar F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006, halaman 101;

Menimbang, bahwa kaidah kewenangan-publik-pemerintahan dalam Negara Hukum Republik Indonesia menghendaki agar apabila Pemerintah ingin melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Pemerintah harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya karena hal ini berkaitan dengan asas legalitas dan perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan salah satu pilar utama dari Konsep Negara Hukum;

Menimbang bahwa tindak pemerintahan (*rechtshandelingen*) diluar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang tidak berdasar hukum (yakni tindak pemerintahan yang melanggar kewenangan / *onbevoegdheid*), yang pada pokoknya meliputi:



- 1 *Onbevoegdheid ratione materiae*, berarti bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ;
- 2 *Onbevoegdheid ratione loci*, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;
- 3 *Onbevoegdheid ratione temporis*, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindak pemerintahan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka kewenangan penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berada pada Dewan Kawasan, oleh karenanya tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa adalah tindakan yang dilakukan dalam bidang yang bukan termasuk wewenangnya (*Onbevoegdheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa I didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II. 4 (lampiran), yang menyatakan bahwa “pengangkatan dan pemberhentian kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 221 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI





Menimbang, bahwa dengan membandingkan norma dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan norma dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II. 4 (lampiran), maka terdapat adanya dua ketentuan berbeda yang mengatur tentang pengangkatan kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu yang pertama adalah pengangkatan kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan oleh **Dewan Kawasan** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sedangkan yang kedua adalah pengangkatan kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan oleh **Ketua Dewan Kawasan** sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II. 4 (lampiran);

Menimbang, bahwa jika terdapat norma yang berbeda atas pengaturan hal yang sama, maka terdapat konflik norma (antinomi), yang penyelesaiannya menurut Keterangan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dan juga secara doktrin menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam buku Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, halaman 31-32, harus dikaitkan dengan preferensi hukum (yang meliputi asas lex



superior, asas *lex spesialis* dan asas *lex posterior*), berupa: pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*) dan pemulihan (*remedy*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang paling tepat menurut hukum adalah penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah, dimana Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior*) yang menyampingkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai peraturan yang lebih rendah (*legi inferiori*), yang dalam hal ini tipe penyelesaian antinominya berupa pembatalan (*invalidation*) praktikal, yaitu tidak dapat diterapkannya norma dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam penerbitan Obyek Sengketa I ini;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkan dan tidak dapat diberlakukannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai dasar dalam penerbitan Obyek Sengketa I, maka semakin jelaslah bahwa Tergugat I tidak memiliki wewenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa I;



Menimbang, bahwa dengan tiadanya wewenang Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa I, maka penerbitan Obyek Sengketa I adalah cacat wewenang (*Onbevoegdheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa I (yaitu Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) cacat wewenang, maka Obyek Sengketa II (yaitu Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam) yang merupakan turutan dan tindak lanjut dari Obyek Sengketa I adalah secara hukum juga cacat wewenang, dan dengan demikian pertimbangan hukum terhadap Obyek Sengketa I secara mutatis-mutandis juga berlaku terhadap Obyek Sengketa II, oleh karenanya Obyek sengketa II tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya cacat kewenangan dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, maka tidak diperlukan lagi pengujian Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dari segi prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah cacat wewenang karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;



Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang dilakukan tanpa adanya wewenang juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas larangan berbuat sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam perkara ini telah dinyatakan tidak sah, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam petitum ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Penetapan Nomor: 19/G/2013/PTUN.TPI Tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang



Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

#### **Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

#### **Dalam pokok perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi seluruhnya;
- 2 menyatakan tidak sah:
  - 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  - 2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11



Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;

3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

4 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;

5 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari SELASA, tanggal 18 Maret 2014 oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARSONO, S.H., M.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 20 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Penggugat II Intervensi-1, Kuasa

halaman 227 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUN-TPI



Penggugat II Intervensi-2, Kuasa Penggugat II Intervensi-3, Kuasa Penggugat II Intervensi-4, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

*d.t.o*

*d.t.o*

**SUDARSONO, S.H., M.H.**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,**

*d.t.o*

**YUSTIKA HARDWIANDITA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

*d.t.o*

**BAMBANG SUGI, S.H.,**

**Perincian Biaya :**

<b>1</b>	<b>Biaya PNPB</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 30.000,-</b>
<b>2</b>	<b>Biaya ATK Perkara</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 70.000,-</b>
<b>3</b>	<b>Biaya Panggilan</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 414.000,-</b>
<b>4</b>	<b>Biaya Redaksi</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 5.000,-</b>
<b>5</b>	<b>Materai</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 18.000,-</b>

+

**J u m l a h      Rp. 537.000,-**  
**( lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah )**